

**Laporan Penilaian
Pelaksanaan Akses Informasi
Publik di
5 Komisi Negara**

KONTRAS CLD

Kata pengantar

KONTRAS dan Centre for law and Democracy (CLD)

Kebebasan informasi sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undang di Indonesia. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak atas informasi, namun, hukum positif ini menunjukkan kapasitas yang belum maksimal dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan semangat reformasi dan keterbukaan informasi, kelompok masyarakat sipil berpartisipasi mendukung akses informasi publik . Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kehadiran undang-undang ini memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk mengakses informasi. Lebih khusus, kehadiran undang-undang ini menunjukkan pemenuhan hak atas informasi untuk membela hak asasi manusia, mempromosikan hak asasi manusia dan kebebasan dasar serta advokasi.

Undang-undang ini mengamanatkan 2 tahun persiapan bagi badan publik untuk menyediakan perangkat di internal dalam kepatuhannya terhadap informasi publik. Pembentukan mekanisme internal pada badan public ini dapat dianggap sebagai perangkat hukum untuk menyediakan akses informasi berdasarkan undang-undang dan akan disampaikan kepada publik. Selain itu, hukum acara yang diatur dalam Pasal UU KIP juga harus terkait dengan mekanisme / struktur internal yang telah dikembangkan di badan publik .

Di bidang penegakan hak asasi manusia dan promosi di Indonesia, Komisi Negara yang dibentuk seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman dan Komisi Yudisial, memiliki mandat untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka. Keberadaan Komisi Negara yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia adalah instrumen negara yang memiliki mandat penting untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Hadirnya UU Publik dapat memperkuat peran Komisi Negara dalam melaksanakan mandatnya untuk memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia .

Berbasis pada potensi yang cukup besar dari komisi-komisi negara tersebut dalam hal penegakan HAM, KontraS bersama CLD (Centre for Law and Democracy) melakukan penilaian terhadap 5 komisi negara yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman dan Komisi Yudisial dalam hal kesiapannya terhadap hadirnya UU no. 14 tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik. Penilaian tentang implementasi UU KIP di Komisi Negara yang terkait dengan penegakan hukum dan penanganan kasus HAM sangat relevan karena dapat berkontribusi mendorong dilaksanakannya UU KIP di Indonesia, khususnya berkaitan dengan sektor tersebut. Pilihan melakukan penilaian terhadap kelima lembaga negara tersebut didasari alasan, salah satu tugasnya melakukan pengawasan terhadap lembaga Negara yang melakukan penegakan hukum, termasuk penanganan kasus pelanggaran HAM. Lembaga-lembaga yang mengawasi lembaga Negara terkait penegakan hukum penting untuk mengimplementasikan UU KIP karena memungkinkan publik untuk mendapat informasi seputar hasil pengawasan terhadap penanganan kasus pelanggaran HAM.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Komisioner, kepala bagian dan para staf dari masing-masing Komisi Negara berkaitan dengan laporan penilaian ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Prof Adrianus Meliala bersama stafnya mewakili Kopolnas, Bp. TH. Budi Setyo mewakili Komisi Kejaksaan RI, Bp. Roejito bersama stafnya mewakili Komisi Yudisial, Bp. Arif Suryadi mewakili Komnas HAM serta Fatma Puspita Sari bersama Bp. Agus Widji mewakili Ombudsman RI. Kerjasama baik langsung maupun tidak langsung, sangat dirasakan manfaatnya oleh para penyusun dalam sepanjang proses pelaksanaan penilaian ini.

KontraS berharap, hasil penilaian ini dapat menjadi masukan dan rekomendasi bagi Komisi Negara yang dimaksud, sehingga UU KIP dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Jaminan akses informasi akan memastikan pelayanan yang sama bagi semua orang untuk memperoleh informasi, yang juga merupakan pemenuhan terhadap salah satu hak asasi yang dimiliki setiap orang.

Jakarta, November 2013

Haris Azhar
Koordinator

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (KONTRAS DAN CLD)

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Relevansi dan Tujuan penilaian
- 1.3. Indikator Penilaian
- 1.4. Pelaksanaan Penilaian

BAB II Pentingnya Akses Informasi dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

- 2.1. Akses Informasi dan Potensi Kerugian Korban Pelanggaran HAM
- 2.2. UU KIP dan Pencegahan Potensi Diskriminasi Akses Informasi
- 2.3. Isu-Isu Penting dalam Implementasi UU KIP terkait Kerja HAM

Bab III Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komnas HAM

- 3.1. Sistem Dokumentasi Informasi
- 3.2. Sistem Layanan Informasi Publik
- 3.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan
- 3.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Bab IV Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

- 4.1. Sistem Dokumentasi Informasi
- 4.2. Sistem Layanan Informasi Publik
- 4.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan
- 4.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Bab V Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial

- 5.1. Sistem Dokumentasi Informasi
- 5.2. Sistem Layanan Informasi Publik
- 5.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan
- 5.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Bab VI Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Kejaksaan

- 6.1. Sistem Dokumentasi Informasi
- 6.2. Sistem Layanan Informasi Publik
- 6.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan
- 6.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Bab VII Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Kepolisian (Kopolnas)

- 7.1. Implementasi UU KIP di Kopolnas

- 7.2. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan
- 7.3. Website sebagai Layanan Informasi Kopolnas

Bab VIII Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

UU KIP sudah disahkan sejak tahun 2008 dan mulai efektif berlaku 2 (dua) tahun sesudahnya, tepatnya Mei 2010. Undang-undang tersebut memberi kewajiban badan publik untuk menyediakan layanan informasi publik, yang setidaknya mencakup lima hal, yaitu: pertama, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kedua, menyusun daftar informasi publik. Ketiga, melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan. Keempat, membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi, dan kelima, mengalokasikan anggaran pelayanan informasi publik.

Assessment atau penilaian terhadap implementasi UU KIP di lembaga-lembaga pemerintah sudah banyak yang dilakukan, terutama setelah undang-undang tersebut diberlakukan Mei 2010. Beberapa studi yang dapat dicatat di sini antara lain: penilaian tentang implementasi UU KIP di Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh FISIPOL UGM bersama Yayasan TIFA. Penelitian ini merupakan penilaian terbaru terkait implementasi UU KIP di Pemerintah Daerah. Temuan inti dari penilaian tersebut adalah implementasi UU KIP masih minim di tingkat daerah dan juga kementerian dan lembaga negara di tingkat pusat padahal sudah 2 tahun berlaku.¹

Sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh Article 19 dan Yayasan TIFA di Pemerintah Provinsi NTT, Pemkot Kupang dan Pemkab Timor Tengah Selatan, juga menunjukkan implementasi UU KIP di ketiga lingkungan pemerintahan di NTT yang diteliti masih minim. Beberapa faktor yang dapat dicatat sebagai hambatan implementasi UU KIP di level pemerintah daerah adalah kebutuhan akan adanya keberadaan peraturan di tingkat pemerintah setempat (Perda, Pergub atau Perbup) sebagai payung hukum mereka mengimplementasikan UU KIP. Terkait implementasi UU KIP, pemerintah daerah memang tidak diwajibkan membuat peraturan khusus, namun tetap perlu dibuat peraturan lokal sebagai petunjuk pelaksanaan UU KIP. Keberadaan peraturan-peraturan lokal seperti Peraturan Gubernur, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan Bupati, penting untuk memastikan UU KIP telah diimplementasikan di aras (*level*) pemerintahan daerah, baik Pemprov NTT, Pemkot Kupang, maupun Pemkab TTS. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.²

Faktor yang kedua adalah belum menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan tidak memiliki standar pelayanan informasi sebagaimana diwajibkan UU KIP. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengetahui dan mengenal secara mendalam UU KIP hanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sosialisasi UU KIP selama ini hanya ditujukan untuk jajaran Dinas Kominfo tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

¹ Laporan Penelitian "Implementasi UU KIP di Pemerintah Daerah. FISIPOL UGM dan Yayasan TIFA. 2010

² Laporan Penilaian Keterbukaan Informasi Publik di NTT, Article 19, Yayasan TIFA dan ANTARA. 2010

Penelitian yang lebih lama terkait akses informasi di level pemerintah daerah adalah penilaian terkait perda partisipasi dan transparansi yang secara substansi mirip dengan UU KIP juga menemukan hal yang sama. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) pernah melakukan dua kali penelitian tentang hal tersebut, yaitu “Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan³” pada tahun 2005 serta penelitian tentang “Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Solok dan Provinsi Kalimantan Barat⁴”, pada tahun 2008. Kedua penelitian tersebut menemukan implementasi amanat yang ditetapkan oleh perda transparansi dan partisipasi minim dilakukan oleh pemerintah daerah yang memilikinya.

KontraS sendiri juga pernah melakukan penilaian implementasi UU KIP di lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). KontraS memantau mekanisme internal Polri di 7 wilayah, untuk mengukur kesiapan personel Polri dalam mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik. Adapun ke-7 wilayah tersebut adalah DKI Jakarta, Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua. Pemantauan yang dilakukan selama 3 bulan (Maret-Mei 2011) dilakukan di 68 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kepolisian (PPID) di Indonesia, dengan rincian Markas Besar kepolisian di Jakarta, 10 kantor daerah kepolisian, 54 Polres/Polresta/Polrestabes dan 3 Polsek/Polresta. Pemantauan untuk uji akses permintaan informasi publik dilakukan dengan permintaan informasi sebanyak 115 permintaan informasi dan dokumentasi, dengan varian jenis informasi yang ditujukan kepada 68 PPID di badan publik kepolisian.⁵

Sebagaimana dikutip dari laporan independen implementasi Open Government Indonesia (OGI) tahun 2012⁶, hasil pemantauan tersebut menunjukkan, meski pun kepolisian relative progresif dalam implementasi UU KIP, akan tetapi pada praktiknya masih ditemukan pelayanan yang belum sesuai dengan standar undang-undang. Dari 115 permintaan informasi yang dilakukan KontraS, hanya 28 permintaan yang diberikan secara lengkap dan 3 permintaan diberikan namun tidak lengkap. Sebanyak 5 permintaan yang kemudian direspons setelah diajukan mekanisme keberatan kepada atasan langsungnya masing-masing 3 informasi diberi secara lengkap dan 2 lainnya diberikan namun tidak lengkap.

³ Laporan lengkap penelitian tersebut lihat: ISAI-LGSP-USAID, “Laporan Penelitian Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Lebak, Kebumen, dan Gowa”, 2005

⁴ Laporan lengkap penelitian tersebut, lihat: ISAI-WBI, “Laporan Penelitian Implementasi Perda Transparansi dan Partisipasi di Kota Gorontalo, Kabupaten Solok, dan Provinsi Kalimantan Barat: Pembelajaran untuk Implementasi UU di Tingkat Nasional”, 2008.

⁵ Proses uji pemantauan dilakukan dalam beberapa tahapan kerja: pelaporan, berkirim surat untuk permohonan informasi dan dokumen ke badan publik, mendatangi instansi untuk meminta waktu wawancara, pengelolaan data dan temuan, analisis temuan, pengajuan keberatan internal (jika informasi tidak direspons atau dianggap tidak patuh terhadap UU). Temuan dievaluasi dengan 3 pendekatan: waktu, justifikasi dan kepatuhan terhadap prinsip kebebasan informasi. Lengkapnya dapat di lihat: KontraS dan Yayasan TIFA, “Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri”, 2011, hal 7-8

⁶ MediaLink, Yappika, IBC, ICW dan Yayasan TIFA, “Laporan Independen OGP Indonesia”, 2012

Sebanyak 4 permintaan yang diajukan direspons setelah melewati batas waktu 17 hari kerja. Lima permintaan ditolak oleh PPID dengan disertai alasan. Satu permintaan yang direkomendasikan/dialihkan karena PPID bersangkutan menilai bukan wilayah kompetensinya. Terdapat 68 permintaan informasi dan dokumentasi yang tidak mendapat jawaban/diam (mute refusal) dari PPID. Kategori informasi yang diminta namun tidak mendapat jawaban/diam adalah 44 permintaan terkait dengan perkembangan penanganan kasus atau perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Padahal, dalam Perkap Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, informasi ini (baca: informasi penanganan kasus atau perkembangan hasil penyelidikan) dikategorisasikan sebagai informasi yang bukan dikecualikan (Pasal 12)⁷. Sebanyak 25 permintaan lainnya yang tidak mendapat jawaban terkait dengan kategori informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (Pasal 13 dari Perkap Nomor 24 Tahun 2011), informasi yang wajib tersedia setiap saat (Pasal 14 perkap Nomor 24 Tahun 2011), informasi yang wajib disediakan dan disampaikan secara berkala (Pasal 15 Perkap Nomor 24 Tahun 2011).⁸

Dari sisi pemerintah, evaluasi dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Evaluasi yang dilakukan tahun 2012 menunjukkan, selama hampir tiga tahun implementasi, saat ini sudah terbentuk Komisi Informasi di level pusat dan 20 Komisi Informasi Provinsi dari keseluruhan provinsi di Indonesia yang berjumlah 33 buah. Sementara untuk penunjukkan pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masih berkisar 29,15%. Untuk level Kementrian, dari 34 Kementrian yang ada, 33 di antaranya (97,06%) sudah menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan informasi publik. Lembaga pemerintah pusat non Kementrian, dari 129 lembaga, ada 35 lembaga atau 27,13%. Untuk level provinsi, dari keseluruhan 33 provinsi, 18 diantaranya (54,55%) sudah menunjuk PPID. Untuk Pemerintah Kabupaten, dari jumlah keseluruhan 3999, 86 di antaranya (21,55%) sudah membentuk PPID. Level pemerintah Kota, dari keseluruhan jumlah 98, 23 di antaranya (29,59%) sudah membentuk PPID.⁹ Pembentukan dan penunjukan PPID menjadi indikator pokok, karena menjadi prasyarat utama untuk implementasi UU KIP.

Laporan ini merupakan hasil penilaian yang dilakukan oleh KontraS bekerjasama dengan Centre for Law and Democracy tentang implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) di lima Komisi Negara yang terkait dengan penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Lima Komisi Negara yang dimaksud adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, Komisi Kepolisian dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Lima komisi tersebut di bidang penegakkan hak asasi manusia dan promosi di Indonesia memiliki mandat untuk melayani masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya. Keberadaan

⁷KontraS dan Yayasan TIFA, "Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri", 2011, hal 21

⁸Ibid hal 21 dan 22.

⁹Data Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) per 12 Februari 2013.

Komisi Negara yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia adalah instrumen negara yang memiliki mandat penting untuk mendorong pemenuhan hak asasi manusia. Hadirnya UU Komisi Informasi Publik dapat memperkuat peran Komisi Negara dalam melaksanakan mandatnya untuk memfasilitasi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.

1.2. Relevansi dan Tujuan penilaian

Meski pun sudah banyak penilaian, tapi penilaian tentang implementasi UU KIP di Komisi Negara yang terkait dengan penegakan hukum dan penanganan kasus HAM relevan karena dapat berkontribusi mendorong implementasi UU KIP di Indonesia, khususnya yang terkait sektor tersebut. Laporan semacam ini akan memperkaya diskusi dinamika implementasi UU KIP dari perspektif sektoral, dalam hal ini sector penegakan hukum. Diskusi dari perspektif sektoral akan menunjukkan manfaat akses informasi publik dan pentingnya implementasi UU KIP di lembaga pemerintahan.

Selain itu, pilihan melakukan penilaian terhadap kelima lembaga negara, Komisi Kejaksaan, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Ombudsman RI, dan Komisi Kepolisian didasari alasan kelima komisi negara tersebut memiliki fungsi untuk mendorong penguatan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Untuk mencapai fungsi tersebut, kelima Komisi Negara harus melaksanakan kewajiban dan mandat undang-undang, sehingga memastikan hak masyarakat, khususnya yang mengalami persoalan terkait pelanggaran HAM dapat terpenuhi. Implementasi UU KIP merupakan salah satu mandat yang harus dipenuhi oleh Komisi negara.

1.3. Indikator Penilaian

Dalam konteks penegakan hukum, akses informasi pada prinsipnya telah menjadi hak setiap individu, khususnya korban. UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 14 (1) setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; (2) setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sarana yang tersedia. UU no. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak sipil dan politik pasal 19 (2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, tanpa batasan, baik secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya. Dua regulasi diatas sebagai payung hukum dalam konsep yang luas terkait akses informasi untuk menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi terkait misalnya perkembangan laporan/pengaduan yang telah disampaikan, informasi penanganan kasus serta permintaan dokumen dalam rangka mendukung strategi proses hukum yang akan dilakukan oleh individu selaku korban.

Di tingkat implementasi akses informasi publik di badan publik, didasarkan pada kerangka legal kewajiban yang telah ditetapkan berdasar UU KIP, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun

2010, Peraturan Komisi Informasi (PerKI No 1 Tahun 2010 dan Peraturan Mendagri Nomor 35 Tahun 2010. Kewajiban-kewajiban yang ada dalam kerangka legal akses informasi publik tersebut akan diturunkan menjadi indikator penilaian, sebagai berikut:

Pertama, pemenuhan lima Komisi Negara yang dimaksud terhadap kewajiban atau mandat yang diamanatkan oleh UU KIP. Pemenuhan akan mandat dilihat sebagai penilaian terhadap jaminan yang sama terhadap semua orang untuk memperoleh informasi dari lembaga-lembaga tersebut. Pemenuhan akan mandat dalam UU KIP akan dilakukan melalui pengecekan aspek-aspek yang diwajibkan oleh lembaga bersangkutan, meliputi: ketersediaan system pendokumentasian informasi, pengembangan system layanan informasi sesuai standar UU KIP, pembuatan pertimbangan tertulis setiap kebijakan terkait layanan informasi publik dan pembuatan laporan tahunan layanan informasi.

KontraS juga melihat praktik pelayanan informasi di lima Komisi Negara, untuk memastikan pemenuhan mandat dalam UU KIP tidak hanya sebatas normatif, tapi juga pada tataran implementasi. KontraS akan melakukan uji akses permintaan informasi dan membandingkan respon yang diberikan dengan standar UU KIP maupun prosedur operasi standar yang dibuat lembaga komisi negara tersebut.

Kedua, proses uji konsekuensi kepentingan publik untuk penetapan informasi yang dikecualikan. Indikator ini sebenarnya merupakan bagian dari mandat UU KIP di mana, ada kewajiban setiap lembaga publik melakukan uji konsekuensi kepentingan publik dalam melakukan proses penetapan informasi yang dikecualikan. Proses ini untuk memastikan bahwa lembaga komisi negara tersebut tidak semena-mena dalam melakukan penetapan informasi yang dikecualikan. Uji konsekuensi dimasukkan sebagai indikator tersendiri, karena pengalaman KontraS tentang seringnya lembaga yang terkait penegakan hukum menggunakan dalih informasi yang diminta masuk kategori dikecualikan.

Ketiga, keberadaan publikasi informasi proaktif. Indikator ini melihat adanya kemauan politik dari lembaga komisi negara yang dinilai dalam melakukan pelayanan informasi publik. Adanya kebijakan dan praktik publikasi informasi proaktif menunjukkan kemauan politik yang cukup tinggi karena lembaga tersebut menyediakan informasi tanpa harus diminta oleh publik.

1.4. Pelaksanaan Penilaian

Proses penilaian dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober. Penilaian dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: setelah indikator penilaian disusun, peneliti KontraS melakukan review data sekunder berupa dokumen implementasi UU KIP dan publikasi website yang dimiliki masing-masing Komisi Negara. Langkah berikutnya, peneliti KontraS melakukan uji akses melakukan permintaan informasi terkait dengan keberlanjutan kasus-kasus pendampingan yang ditangani oleh KontraS. Uji akses tersebut untuk melihat praktik layanan informasi publik di masing-masing Komisi Negara dan membandingkan dengan standar UU KIP yang dimasukkan sebagai indikator penilaian.

Tahap berikutnya peneliti KontraS melakukan wawancara dengan pejabat Komisi Negara yang terkait dengan layanan informasi publik di masing-masing Komisi Negara. Wawancara ini dilakukan untuk mendalami temuan-temuan yang diperoleh dari review data sekunder maupun uji akses permintaan informasi. Hasil dari ketiga tahapan di atas dituliskan sebagai draft hasil penilaian.

Selanjutnya, KontraS menyelenggarakan FGD dengan mengundang pejabat dari masing-masing Komisi Negara dan beberapa NGO yang concern terhadap advokasi penegakan HAM dan implementasi UU KIP. FGD tersebut bertujuan untuk mengklarifikasi temuan-temuan yang sudah dituliskan dalam draft hasil penilaian serta mendapatkan masukan terhadap proses penilaian serta hasil-hasil yang ditemukan. FGD tersebut sebagai proses triangulasi untuk memvalidasi seluruh temuan yang dipaparkan dalam laporan ini.

Tabel 1.3
Indikator Penilaian

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Sumber Data
A. Pemenuhan mandat UU KIP dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi publik b. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital. c. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi berupa ruang, software atau teknologi dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan internal lembaga publik terkait pendokumentasian informasi • Observasi untuk memantau praktik implementasi • Wawancara dengan PPID
2	Mengembangkan system layanan informasi publik sesuai standar UU KIP dan peraturan turunannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan internal lembaga publik terkait pelayanan informasi

		<ul style="list-style-type: none"> b. Adanya pejabat atau staf khusus yang ditunjuk untuk melayani informasi publik (PPID) c. pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, standar layanan informasi d. adanya mekanisme layanan informasi publik e. tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan f. tata cara pembuatan laporan tahunan. g. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik h. Menganggarkan pembiayaan yang memadai i. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi j. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik k. Menetapkan dan memutakhirkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Uji akses untuk memantau praktik implementasi • Wawancara dengan PPID
--	--	--	--

		<p>secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai</p> <ul style="list-style-type: none"> l. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik m. Melakukan evaluasi dan pengawasan n. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan o. Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran p. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan no kontak PPID 	
3	Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, social, budaya, hankam, setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik		Uji akses dan wawancara
4	Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan 	Pengecekan situs resmi atau papan pengumuman di kantor lembaga

		bahasa Indonesia dan mempertimbangan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi	
5	Wajib membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	<ol style="list-style-type: none"> Daftar informasi yang disampaikan secara serta merta Medium untuk publikasi informasi serta-merta Updating informasi yang disampaikan secara serta-merta Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi serta-merta 	<ul style="list-style-type: none"> Pengecekan situs resmi atau papan pengumuman di kantor lembaga Wawancara
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		Dokumen laporan layanan informasi tahunan
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	<ol style="list-style-type: none"> Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen laporan layanan informasi tahunan Wawancara

		<p>disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan</p> <p>d. Dapat membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun</p>	
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	Kebijakan publikasi informasi secara proaktif	<p>a. SOP atau peraturan internal</p> <p>b. Medium publikasi informasi proaktif</p> <p>c. Updating informasi secara proaktif</p>	<p>Review peraturan internal</p> <p>Review website</p>

Bab II

Pentingnya Akses Informasi dalam Penanganan Kasus Pelanggaran HAM

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang relevansi akses informasi dan implementasi UU KIP dalam upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM. KontraS mencatat ada dua alasan penting mengapa implementasi UU KIP cukup penting dalam mendukung penanganan kasus pelanggaran HAM, yaitu: menghindari atau mencegah adanya potensi kerugian yang dialami korban pelanggaran HAM, atau orang-orang yang oleh lembaga penegak hukum diduga melakukan perbuatan melanggar hukum dan harus menjalani proses hukum. Alasan kedua adalah untuk menghindari potensi diskriminasi akses informasi kepada pihak-pihak tertentu yang sesungguhnya merupakan bentuk pelanggaran HAM.

2.1. Akses Informasi dan Potensi Kerugian Korban Pelanggaran HAM

KontraS melihat akses informasi publik yang ditunjukkan melalui implementasi UU KIP secara komprehensif dapat mengurangi potensi kerugian yang dialami oleh korban pelanggaran HAM atau pendampingnya. Termasuk di sini adalah orang-orang yang sedang menjalani proses hukum karena diduga melakukan pelanggaran hukum.

Ada beberapa poin yang perlu diangkat terkait pentingnya akses informasi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Pertama, akses informasi memungkinkan publik untuk memantau atau mengawasi kinerja lembaga penegak hukum, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Sebagai contoh, publikasi dokumen-dokumen terkait standar prosedur operasi (SOP) lembaga-lembaga yang bertugas dalam penanganan terorisme, memungkinkan publik untuk mengawasi dan memastikan proses yang dilakukan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, banyaknya catatan terkait pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 dapat diminimalisir (merujuk pada monitoring KontraS).

Pada titik ini sebenarnya bertemu hak masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemerintah, termasuk lembaga yang menangani persoalan terorisme. Di sisi lain, penanganan terorisme identik dengan kerahasiaan. Publikasi panduan kerja atau guideline penanganan terorisme lah yang kemudian menjadi pemenuhan hak atas masyarakat untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintah.

Poin kedua pentingnya akses informasi terkait penanganan pelanggaran HAM adalah untuk meminimalisir kerugian yang dialami oleh korban. Ketika melakukan assessment terhadap kepolisian, KontraS mengidentifikasi ada sekitar 60% informasi yang sebenarnya masuk kategori informasi terbuka atau biasa dipublikasikan, termasuk di dalamnya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, seperti perkembangan laporan penyelidikan.¹⁰ Tapi, permintaan informasi yang

¹⁰ KontraS dan Yayasan TIFA, "Laporan Pemantauan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Institusi Polri", 2011, hal 22

disampaikan KontraS terkait informasi tersebut, meski pun sudah ditetapkan sebagai informasi terbuka, tidak mendapat respon pejabat pengelola informasi di Kepolisian.

Dalam beberapa kasus permintaan informasi yang tidak di respon segera bisa sangat berdampak sekali bagi korban. Pengalaman KontraS saat mendampingi salah seorang anggota TNI, Kopral RM, yang memiliki persoalan hukum dan membuat pengaduan ke Komisi Yudisial (KY). Permintaan informasi yang disampaikan KontraS terkait perkembangan pengaduan yang diajukan, tidak mendapat respon memadai dan informasi yang diminta tidak diterima. Ketiadaan informasi atas pengaduan yang kami telah laporkan tersebut, berdampak pada strategi proses hukum selanjutnya yang harus dilakukan oleh korban, mengingat kasusnya saat itu masih terkatung-katung di MA.

Terkait kasus pelanggaran HAM masa lalu KontraS banyak memiliki pengalaman tentang pentingnya kerja mereka menyangkut isu impunitas. Menurut KontraS kerugian yang dialami korban dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, apabila informasi penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu tidak diberikan. Kerugian yang secara langsung dialami oleh korban adalah mereka tidak bisa memastikan tindak lanjut rekomendasi penanganan kasus pelanggaran HAM yang dikeluarkan oleh Presiden dan DPR. KontraS pernah mengajukan permintaan informasi kepada Komisi Kejaksaan terkait perkembangan penyidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komisi Kejaksaan tidak memberikan respon yang memadai atas permintaan informasi yang diajukan, mengakibatkan korban/keluarga korban dan pendamping KontraS menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu untuk menentukan strategi hukum selanjutnya.

Terkait dengan orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum (tersangka), KontraS melihat implementasi UU KIP juga akan dapat memastikan hak-hak hukum tersangka dapat diperoleh. Informasi tentang hak-hak tersangka akan dapat digunakan tersangka atau keluarganya untuk mengawasi apakah proses hukum yang dilakukan telah mengedepankan pemenuhan hak tersangka atau tidak. KontraS memandang bahwa dalam kerja penegakan HAM, informasi juga merupakan bagian di dalamnya. Hak korban dan tersangka patut di prioritaskan bila informasi tersebut dibutuhkan, karena hal itu menjadi bagian dari hak asasi yang dimiliki manusia dan bersifat universal.

2.2. UU KIP dan Pencegahan Potensi Diskriminasi Akses Informasi

Hak atas informasi dianggap sebagai elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna, pembangunan berkelanjutan yang berpihak kepada rakyat dan perjuangan melawan korupsi. Pengakuan atas pentingnya hak atas informasi dapat dilihat dari masuknya hak atas informasi dalam pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Pelapor Khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi juga menyatakan hak atas informasi memberi kewajiban positif bagi negara untuk memastikan akses informasi, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah. Selain

itu, juga telah dilakukan pengesahan undang-undang atau peraturan tingkat nasional tentang hal tersebut di 90 negara yang mewakili 5 miliar jiwa manusia¹¹. Indonesia memasukkan hak untuk tahu (*right to know*) atau hak untuk mengakses informasi publik yang melekat pada setiap warga negara dalam konstitusi, yakni pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga sudah memformalkan pengakuan hak atas informasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Undang-undang ini memberi jaminan hukum bagi masyarakat dalam meminta informasi dari lembaga-lembaga publik seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UU KIP.¹² Peraturan turunan untuk implementasi undang-undang tersebut juga sudah dibuat antara lain: Peraturan Komisi Informasi (PerKI) no 1 Tahun 2010, PP nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 35 tahun 2010.

Keberadaan UU KIP dimaksudkan memberi jaminan kepada semua orang untuk mendapatkan informasi publik yang mereka butuhkan. Peraturan ini mengandaikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dari lembaga-lembaga publik yang dibutuhkannya. Tujuan dari UU KIP memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang memperoleh informasi publik perlu digarisbawahi karena praktik akses informasi yang berlangsung minus implementasi UU KIP menciptakan adanya diskriminasi akses informasi.

Isu diskriminasi akses informasi diangkat sebagai salah satu poin temuan penelitian Article 19, Yayasan TIFA, dan Antara tentang implementasi UU KIP di NTT. Dalam penelitian tersebut, praktik akses informasi yang tidak menggunakan standar dalam undang-undang cenderung memberikan privilegge atau kemudahan kepada pihak-pihak yang memiliki jejaring dengan pejabat lembaga pemerintah. Dengan kondisi demikian, informasi publik hanya berada kepada sekelompok orang saja, yang berpotensi menciptakan penyimpangan-penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

Hal yang sama diatas juga ditemui oleh KontraS dalam proses berlangsungnya permintaan informasi ketika riset ini berlangsung. Ketika KontraS meminta informasi terkait perkembangan salah satu kasus yang ditangani ke Komnas HAM, hingga batas hari yang sudah ditetapkan dalam UU KIP, pihak Komnas HAM belum juga mengirimkan balasan atas permintaan informasi tersebut. KontraS saat itu mencoba mengecek via telpon dan disampaikan oleh pihak Komnas HAM bahwa KontraS diminta datang saja dan akan diberikan bahan-bahan yang dimaksud. Lebih jauh, salah satu peserta dalam pendalaman laporan sementara riset KontraS yang berasal

¹¹ Pengakuan PBB atas hak memperoleh informasi antara lain terdapat dalam: UN General Assembly Resolution 59 (1) 14 Desember 1946, UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), disahkan 16 Desember 1966, Laporan Pelapor Khusus PBB, "Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression" UN Doc.E/CN.4/1998/40, 28 Januari 1998, Laporan Pelapor Khusus PBB, "Promotion and Protection of The Right to Freedom of Opinion and Expression", UN Doc.E/CN.4/2000/63, 18 Januari 2000.

¹² Lembaga publik menurut UU KIP adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN, APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negara.

dari salah satu komisi negara juga menyebutkan: "jika yang meminta informasi adalah KontraS, lembaga kami siap memberikan."

"Keistemewaan" memperoleh informasi dan pelayanan dari lembaga pemerintah bukanlah monopoli NTT dan Indonesia. Survey yang dilakukan Open Society Justice Initiative (OSJI) di 14 negara menghasilkan temuan wartawan dan organisasi non pemerintah (NGO) menjadi dua kelompok yang paling mudah mendapatkan pelayanan permintaan informasi dibanding kelompok masyarakat lainnya¹³.

Studi lain yang dilakukan oleh Sheila Coronel juga menemukan praktek serupa. Jurnalis senior Filipina ini menyebutkan adanya jaminan terhadap akses informasi di beberapa negara Asia Tenggara Indonesia, Thailand dan Malaysia justru banyak dinikmati oleh sebagian kelompok khususnya kelompok *elite* dan menciptakan ketidaksetaraan. Akses informasi pada satu sisi memang mendesentralisasikan kekuasaan ke berbagai kelompok, tapi di sisi lain tidak banyak membantu menciptakan kesempatan yang sama kepada individu dan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sama.¹⁴

2.3. Isu-Isu Penting dalam Implementasi UU KIP terkait Kerja HAM

Berdasar pengalaman KontraS selama ini, ada beberapa isu penting terkait dalam proses pemenuhan hak atas informasi terkait kerja penegakan HAM. Pertama, adanya kecenderungan lembaga publik terkait dengan penegakan HAM untuk mengkategorikan informasi penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai informasi dikecualikan atau tidak dapat dibuka ke publik.

Biro Impunitas KontraS yang menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu, sering memperoleh jawaban informasi yang diminta masuk kategori dikecualikan tanpa ada penjelasan lebih lanjut alasan informasi tersebut dikategorikan informasi dikecualikan. KontraS melihat penyerahan kewenangan klasifikasi informasi termasuk penetapan informasi yang dikecualikan kepada instansi atau lembaga terkait, perlu diimbangi dengan upaya memastikan adanya pengujian konsekuensi kerugian bagi kepentingan publik yang lebih besar apabila informasi tersebut dibuka (*consequential harm test*) seperti yang disyaratkan dalam UU KIP. Akan sangat berbahaya apabila tidak ada pengawasan terhadap kewenangan tersebut, karena lembaga publik dapat menggunakan dalih informasi termasuk informasi dikecualikan, padahal ada kemungkinan jawaban seperti itu diberikan karena malasnya membuat jawaban secara tertulis seperti yang diminta. Meski pun UU KIP sudah memberi peluang publik menguji penetapan informasi yang dikecualikan dalam sebuah banding ke Komisi Informasi untuk uji kepentingan publik (*balancing publik interest test*).

Hal kedua yang menjadi catatan dalam kerja KontraS selama ini adalah respon lembaga-lembaga penegak hukum atas permintaan informasi yang diajukan KontraS sering kali belum sesuai standar dalam UU KIP. Pengalaman Biro Impunitas KontraS ketika meminta informasi ke

¹³ Selengkapnya lihat: Yayasan Tifa – Pusat Data dan Analisa Tempo, "Transparency and Silence: sebuah survei UU Akses Informasi dan Prakteknya di 14 Negara", 2008, hal 150.

¹⁴ Sheila Coronel, "The Right To Know: Access to Information in Southeast Asia", Quezon City: PCIJ, 2001, Hal 3

Kejaksaan Agung terkait berkas pelanggaran HAM masa lalu tidak direspon sesuai standar yang telah ditetapkan UU KIP. Dari beberapa lembaga negara yang menerapkan UU 14 Tahun 2008 ini, kepolisian lah yang paling siap, secara struktur hirarki kepolisian yang paling luas, dari pusat hingga daerah-daerah terpencil sekalipun.¹⁵ Berdasarkan riset dilakukan bahwa setiap struktur kepolisian dari Mabes Polri hingga Polsek sudah memiliki PPID untuk melayani permintaan informasi dari masyarakat, walaupun dalam perjalanan ada saja kendala-kendala teknis yang dihadapi dalam meminta informasi.¹⁶ Di beberapa kasus pernah juga ditemukan pihak PPID kepolisian tidak menjawab permintaan informasi yang dimintakannya, setelah dilakukan keberatan baru pihak Kepolisian memberikan respon. Hal-hal seperti ini yang patut disayangkan terjadi, karena melihat domain kepolisian adalah instansi yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan BP KontraS, Alam

¹⁶ Wawancara dengan BP KontraS, Alam

¹⁷ Wawancara dengan BP KontraS, Sinung

Bab III

Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masuk menjadi lembaga negara yang dilakukan penilaian, karena lembaga ini bertanggungjawab penuh untuk melakukan proses penegakan HAM di Indonesia. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia.

Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Komnas HAM berwenang menerima pengaduan dari korban pelanggaran HAM atau pendamping, melakukan penyelidikan dan merekomendasikan proses penegakan hukum kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, Komnas HAM masuk kategori badan publik yang wajib mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi UU KIP di lembaga tersebut memiliki nilai penting untuk menjamin hak masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan haknya memperoleh informasi seputar penanganan kasus yang dilaporkannya.

Dalam proses pertemuan dengan pihak Komnas HAM pada waktu wawancara, tampak ketidaksiapan pihak Komnas. Pertama, dari sisi siapa pihak yang bertanggungjawab menangani permintaan informasi. Dalam proses wawancara, tiga orang berganti-ganti menemui tim KontraS pada durasi waktu yang sama, yang akhirnya posisi akhir diwakili oleh pejabat yang terlihat memiliki pengetahuan cukup terkait PPID. Kedua, infrastuktur yang belum tersedia, meski Komnas HAM telah memiliki peraturan internal terkait pelayanan informasi yang memandatkan adanya PPID, namun belum ada ruang khusus untuk PPID dan alat pendukung lainnya. Ketiga, keseriusan dari institusi Komnas HAM, khususnya para komisioner patut dipertanyakan, mengingat peraturan internal terkait pelayanan permintaan informasi yang memandatkan adanya PPID sudah ada, tetapi penunjukan dan pengesahan pejabat PPID resmi belum ada. Keempat, terkait posisi anggaran untuk pelayanan informasi sebagai permasalahan lain yang juga menjadi penghambat.¹⁸

Penilaian terhadap implementasi UU KIP di Komnas HAM dilakukan melalui tiga *metode*, yaitu: pertama, studi dokumen yang meliputi seluruh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Komnas HAM terkait implementasi UU KIP, regulasi tentang system dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, dan pengklasifikasian informasi, terutama tata cara pengecualian informasi. Metode kedua adalah melakukan uji akses melalui praktik permintaan informasi terkait perkembangan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, dan ketiga, melakukan wawancara dengan pejabat Komnas HAM yang berkompeten terhadap layanan informasi publik.

¹⁸ Wawancara KontraS dengan Kasubag IT, Bp. Arif Suryadi pada tanggal 10 September 2013

Hasil penilaian akan dituangkan dalam empat bagian, yaitu: system pendokumentasian informasi, system layanan informasi publik serta klasifikasi informasi, khususnya terkait dengan adanya proses uji konsekuensi untuk menetapkan jenis informasi yang dikecualikan dan kebijakan publikasi informasi proaktif. Hasil penilaian implementasi UU KIP di Komnas HAM selengkapnya sebagai berikut:

3.1. Sistem Dokumentasi Informasi

Sistem dokumentasi informasi merupakan aspek penting dalam upaya menjamin akses informasi dari sebuah lembaga publik. Adanya system dokumentasi informasi yang memadai, dapat memastikan ketersediaan dan kemudahan lembaga publik untuk melayani permintaan informasi dari publik. UU KIP sendiri memandatkan agar lembaga publik membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan. Berdasar peraturan turunan pelaksanaan UU KIP, khususnya panduan teknis yang dimuat dalam Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No 1 Tahun 2010, system dokumentasi tersebut diwujudkan dalam adanya sebuah peraturan internal yang mengatur prosedur operasi standar pendokumentasian informasi di lembaga publik. Berikutnya, lembaga publik harus memiliki bagian khusus yang menangani proses pendokumentasian informasi baik secara konvensional (*paper based*) maupun data digital, serta memberikan dukungan baik infrastruktur maupun pendanaan yang memadai. Dukungan infrastruktur di sini dapat dicontohkan seperti adanya ruang (*space*) yang memadai untuk menyimpan dokumen, khususnya yang *paper based*, maupun system penyimpanan informasi digital, kemudian adanya peningkatan kapasitas petugas atau staf yang menangani system pendokumentasian informasi.

Peraturan internal Komnas HAM terkait implementasi UU KIP adalah Peraturan Komnas HAM No 001/PER.KH/VII/2012 tentang Pelayanan Informasi Publik pada Komnas HAM. Dalam peraturan tersebut, diatur ketentuan terkait pendokumentasian informasi publik. Pada pasal 7 ayat 2 disebutkan adanya kewajiban Komnas HAM untuk mengembangkan system penyimpanan dan dokumentasi informasi. Ketentuan berikutnya, pasal 9 ayat 2, menjelaskan kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen Komnas HAM), yang salah satunya dapat dilakukan dengan penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID, pasal 10 ayat 2). Tapi, pada praktiknya, KontraS belum menemukan implementasi yang memadai dari system informasi dan dokumentasi yang dijalankan Komnas HAM. Faktor yang menjadi penyebab dari belum berjalannya kewajiban mengembangkan system layanan informasi dan dokumentasi adalah ketiadaan PPID di Komnas HAM. Dalam Peraturan Komnas HAM terkait proses layanan informasi publik, PPID memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan pendokumentasian dan penyediaan informasi di setiap unit /satuan kerja di Komnas HAM (pasal 13 ayat 1) dan melakukan koordinasi pendataan serta pemutakhiran data di setiap unit/satuan kerja sekurangngnya sebulan sekali. Oleh karenanya, proses pengumpulan informasi dan pendokumentasian informasi tidak berjalan karena ketiadaan pejabat khusus yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut. Meski pun, jika membaca peraturan Komnas HAM, ketiadaan PPID seharusnya tidak menjadi masalah, karena kewajiban tersebut

seharusnya dilakukan oleh Sekjen Komnas HAM. Tapi, secara factual, ketiadaan PPID membuat system dokumentasi informasi di Komnas HAM tidak tergerakkan.

3.2. Sistem Layanan Informasi Publik

UU KIP dan peraturan turunannya mewajibkan lembaga publik untuk mengembangkan system layanan informasi publik sesuai standar yang ditetapkan dalam undang-undang maupun peraturan internal lainnya. Hal tersebut ditunjukkan melalui beberapa indicator, yaitu: keberadaan aturan internal yang mengatur prosedur operasi standar layanan informasi publik. Kemudian, adanya organisasi dan pejabat khusus yang menangani proses permintaan informasi, adanya dukungan anggaran pembiayaan yang memadai untuk layanan informasi publik, penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi, penetapan standar biaya perolehan informasi publik, penetapan dan pemutakhiran secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai, membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik, kewajiban untuk mengumumkan tata cara layanan permintaan, biaya serta tata cara pembayaran dan kewajiban mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan nomor kontak unit pelayanan informasi.

Peraturan Internal Komnas HAM tentang layanan Informasi Publik, Peraturan Komnas HAM No 001/PER.KH/VII/2012, sudah mengatur tentang kewajiban-kewajiban tersebut di atas. Sekretaris Jenderal Komnas HAM disebutkan sebagai pelaksana kewajiban melakukan layanan informasi publik (pasal 9 ayat 3). Dalam melaksanakan tugas tersebut, disebutkan Sekjen Komnas HAM dapat menunjuk PPID (pasal 10 ayat 1). PPID inilah yang kemudian bertanggungjawab terhadap proses layanan informasi publik di Komnas HAM, antara lain: pengumuman informasi publik menggunakan media yang efektif dan bahan yang mudah dipahami (pasal 12 ayat 3), melakukan pengujian konsekuensi yang timbul untuk mengecualikan informasi (pasal 12 ayat 4), melakukan pengembangan kapasitas pejabat terkait layanan informasi publik (pasal 12 ayat 4) dan menangani keberatan (pasal 12 ayat 5). PPID juga berwenang merespon permintaan informasi (pasal 13 ayat 3) dan melakukan pemutakhiran data informasi publik yang wajib dipublikasikan secara berkala, sekurangnya sebulan sekali (pasal 13 ayat 4). Lampiran dari Peraturan Komnas HAM juga memuat prosedur operasi standar alur pelayanan permintaan informasi publik dan prosedur operasi standar pengumpulan informasi dari setiap unit/satuan kerja di Komnas HAM.

Meski pun telah memiliki prosedur operasi standar yang cukup rinci dalam peraturan internal, implementasi di lapangan tidak berjalan maksimal. Penilaian tersebut didasarkan kepada proses uji akses di Komnas HAM dalam rangka penelitian ini. Peneliti KontraS melakukan permintaan informasi publik melalui surat elektronik (email) yang menurut UU KIP dan peraturan turunannya merupakan salah satu cara yang sah untuk melakukan permintaan informasi di Lembaga-lembaga Negara, sebagai bentuk permintaan informasi secara tidak langsung atau tertulis.¹⁹

¹⁹ Hasil uji akses yang dilakukan oleh KontraS

Setelah memperhatikan tenggat waktu, monitoring harian, konfirmasi via telepon, hingga pengiriman surat keberatan setelah waktu kewajiban menjawab bagi Komnas HAM telah lewat, namun tetap saja pihak Komnas HAM tidak memberikan respon apapun. Beberapa staf Komnas HAM justru menghubungi peneliti meminta untuk datang ke Komnas HAM untuk membicarakan data dan informasi yang diminta. Respon semacam ini, jelas tidak memenuhi standar layanan informasi dan berpotensi menciptakan diskriminasi pelayanan permintaan informasi. Respon staf Komnas HAM meminta peneliti datang langsung ke kantor Komnas besar kemungkinan disebabkan permintaan dilayangkan oleh KontraS, sebuah NGO yang sudah menjadi mitra Komnas HAM sejak lama. Respon semacam ini perlu dipertanyakan apakah juga diberikan kepada pemohon informasi dari kalangan individu atau korban pelanggaran HAM.²⁰

Berdasar wawancara dengan salah seorang staf Komnas HAM, persoalan dalam implementasi peraturan internal terkait layanan informasi publik lebih disebabkan karena belum ada PPID yang ditunjuk. Padahal, menurut peraturan internal Komnas HAM, posisi dan peran PPID cukup sentral dalam menggerakkan system layanan informasi publik di Komnas HAM. Ketiadaan PPID menjadikan peraturan internal layanan informasi publik Komnas HAM seperti tidak terimplementasikan. Ada beberapa penyebab yang ditengarai menghambat proses implementasi peraturan internal Komnas HAM terkait layanan informasi publik, yaitu: belum adanya komitmen dari pemegang keputusan di Komnas HAM, dalam hal ini para komisioner, untuk segera mengimplementasikan peraturan internal tersebut, dengan langkah awal menunjuk PPID. Penyebab berikutnya adalah ketiadaan anggaran untuk PPID dan infrastruktur pendukung layanan informasi publik. Penyebab lainnya adalah minimnya pejabat dan staf Komnas HAM terkait keberadaan UU KIP dan pentingnya akses informasi publik. Pejabat Komnas HAM yang diwawancara menyebutkan, saat ini belum ada sosialisasi khusus mengenai informasi publik kepada unit-unit di Komnas HAM²¹, termasuk kepada perwakilan Komnas HAM yang ada di 6 (enam) daerah. Akibatnya, pemahaman individu ataupun Bidang-bidang di Komnas HAM masih belum jelas, contohnya saja tidak banyak yang mengetahui jenis informasi dikecualikan. Informasi yang disampaikan Komnas HAM kepada masyarakat umum sementara ini masih sebatas informasi yang ada di website resmi Komnas HAM.²²

Meski pun, alasan yang terpapar di atas tidak bisa menjadi pembenaran tidak berjalannya implementasi UU KIP, layanan informasi publik, di Komnas HAM. Sebagaimana pada kewajiban melakukan pendokumentasian informasi, tanggung jawab penyelenggaraan layanan informasi publik menjadi tanggung jawab Sekjen Komnas HAM, sehingga layanan informasi publik tidak boleh terhambat hanya karena belum ada PPID di Komnas HAM. Terlebih, dalam peraturan internal telah disebutkan secara terperinci prosedur operasi standar pengumpulan informasi dari setiap unit/satuan kerja serta alur pelayanan informasi publik. Meski pun dalam prosedur operasi standar memang disebutkan adanya PPID sebagai pemegang peran kunci implementasi, Sekjen Komnas HAM dapat menunjuk unit/satuan kerja yang sudah ada sebagai pelaksana

²⁰ Ibid

²¹ Jawaban tertulis yang disampaikan kepada KontraS pada tanggal 10 September 2013

²² Wawancara Kontras dengan Kasubag IT, Bp. Arif Suryadi pada tanggal 10 September 2013

tugas dan fungsi PPID. Demikian pula dengan kewajiban penganggaran yang seharusnya sejak awal dimasukkan dalam pagu anggaran Komnas HAM, sehingga tidak tepat kiranya Komnas menganggap anggaran tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga negara lainnya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai *leading sector* implementasi UU KIP.

3.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi yang Dikecualikan

UU KIP memberi mandat dilakukannya uji konsekuensi terhadap kepentingan publik yang lebih besar sebagai syarat untuk menetapkan sebuah informasi masuk kategori dikecualikan atau tidak dapat dibuka ke publik. Uji konsekuensi tersebut untuk menghindari kesewenang-wenangan lembaga publik tidak memberi informasi dengan alasan informasi tersebut masuk kategori dikecualikan. Bahkan, hasil uji konsekuensi yang dilakukan sebuah lembaga publik dapat dimintakan uji kepentingan publik kepada Komisi Informasi. Hal ini untuk memastikan berlakunya prinsip internasional kebebasan informasi *maximum access, limited exemption* (MALE). Informasi publik pada dasarnya adalah terbuka, hanya sebagian kecil informasi karena alasan untuk kepentingan publik dapat dimasukkan kategori dikecualikan.²³

Peraturan internal Komnas HAM tentang layanan informasi publik, telah mengatur adanya kewajiban dari PPID untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan sebuah informasi masuk kategori dikecualikan (pasal 12 ayat 4). Ketentuan tersebut lebih jauh juga mengharuskan PPID untuk menyertakan alasan tertulis pengecualian informasi publik, dan menghitamkan atau mengaburkan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya.

Hanya saja, pada praktiknya ketentuan tersebut tidak pernah dijalankan. Alasan pokok belum dijalankannya ketentuan uji konsekuensi adalah ketiadaan PPID di Komnas HAM. PPID memang menjadi pejabat yang berperan penting dalam proses uji konsekuensi, karena dalam peraturan internal disebutkan secara eksplisit sebagai kewenangan PPID. Hanya saja, peraturan internal Komnas HAM tentang layanan informasi publik juga perlu dibaca adanya kewajiban dan tanggung jawab implementasi peraturan tersebut ada di Sekjen Komnas HAM. Oleh karenanya, Sekjen lah yang seharusnya melakukan proses uji konsekuensi untuk menetapkan informasi yang dikecualikan.

Hal tersebut perlu dikemukakan, karena lampiran 1 dari peraturan internal Komnas HAM tentang layanan informasi publik, sudah memuat daftar informasi Komnas HAM yang masuk kategori dikecualikan, yaitu: informasi publik yang dikecualikan disediakan dan diumumkan menurut pasal 17 UU KIP, informasi terkait kasus yang sedang ditangani (on going process) Komnas HAM dalam bidang mediasi, informasi yang berkaitan dengan hal kerja pro yustisia, informasi terkait identitas diri yang bersifat rahasia yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas

²³ Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011.

Komnas HAM, dan informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi komisioner, staf dan pejabat di Komnas HAM.

Berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, khususnya terkait informasi perkembangan kasus yang telah dilaporkan, Komnas HAM mengkategorikan informasi ini bukan merupakan informasi publik, dimana hanya korban dan pendamping saja yang dapat mengakses. Lebih lanjut, salah satu pejabat komnas HAM menambahkan apabila Kontras sebagai lembaga pemerhati HAM ingin menegetahui perkembangan suatu kasus namun bukan sebagai pihak pelapor atau pendamping bisa langsung menghubungi staff atau komisioner yang menangani, dengan reputasi dan lobi kontras mungkin informasi tersebut bisa diberikan.²⁴ Tentunya kondisi ini merupakan diskriminasi dalam mendapatkan informasi.

Proses penetapan informasi dikecualikan tanpa melalui proses uji konsekuensi, membuat beberapa ketentuan dalam proses ini potensial diabaikan Komnas HAM. Dalam lampiran peraturan internal Komnas HAM tersebut tidak disebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang dirujuk dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan, kecuali bagian informasi yang merujuk kepada pasal 17 UU KIP. Tapi list informasi lainnya tidak menyebut rujukan undang-undang. Lampiran peraturan Komnas HAM juga tidak menyertakan alasan yang harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik, serta memuat jangka waktu pengecualian.

3.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Komnas HAM memang belum memiliki prosedur operasi standar (SOP) kebijakan publikasi informasi proaktif. Tapi, lembaga ini menggunakan website resmi organisasi, www.komnasham.go.id, sebagai layanan informasi komnas HAM. Website tersebut di dalamnya terdapat direktori terkait kasus dan informasi. Berkaitan dengan kasus, website tersebut memberikan informasi bulanan atas laporan pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, pelanggaran HAM serta pelanggaran HaM berat. Sayangnya pada bagian pengaduan, informasi tersebut bukan berkaitan langsung dengan kasus yang dilaporkan oleh masing-masing pelapor tetapi lebih pada analisis laporan pengaduan yang diterima komnas HAM berbasis hak dan total banyaknya pengaduan perbulan. Untuk informasi terkait pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat hanya berisi informasi berita-berita terkait beberapa isu atau kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Sementara dibagian informasi, website tersebut lebih menghadirkan informasi-informasi perihal peraturan-peraturan terkait dengan hak asasi manusia.

Meski pun belum maksimal, keberadaan website resmi Komnas HAM berpotensi untuk dijadikan sebagai outlet layanan publikasi informasi proaktif. Menurut panduan dari Komisi Informasi Pusat, keberadaan website resmi lembaga dapat dijadikan sebagai sarana layanan informasi berkala dan serta-merta, sehingga memudahkan publik untuk memperoleh informasi tanpa harus mengajukan permintaan. Khusus, informasi untuk pengaduan, website komnas

²⁴ Wawancara Kontras dengan Kasubag IT, Bp. Arif Suryadi pada tanggal 10 September 2013

HAM perlu memberikan informasi terkait dengan kasus yang dilaporkan dengan tidak memunculkan identitas pelapor, cukup nomor pengaduan. Hal ini akan memudahkan orang yang mengadu ke Komnas HAM memonitor perkembangan pengaduan, tanpa harus datang ke kantor.

Tabel 3
Hasil Penilaian Pelaksanaan UU KIP di Komnas HAM

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Temuan
A. Pemenuhan mandat UU KIP dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan	<p>d. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi publik</p> <p>e. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital.</p> <p>f. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang, software atau teknologi dsb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat 2 Peraturan komnas HAM No 001 Tahun 2012 memuat kewajiban Komnas HAM membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik • Pasal 9 ayat 2 Peraturan komnas HAM No 001 Tahun 2012 memuat regulasi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi dikelola oleh Sekjen Komnas HAM. • Sementara dalam Pasal 10 ayat 2 Peraturan komnas HAM No 001 Tahun 2012 memuat regulasi, untuk mengimplementasikan tugas penyimpanan dan dokumentasi informasi, Sekjen Komnas HAM dapat menunjuk PPID. • Pasal 13 ayat 1 Peraturan komnas HAM No 001 Tahun 2012 memuat kewenangan PPID untuk mengkoordinasikan dan pedokumentasian dan

			<p>penyediaan informasi di setiap unit/satuan kerja di Komnas HAM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan data implementasi dari kewajiban dalam Peraturan Komnas HAM tersebut di atas, karena belum ada pejabat khusus yang ditunjuk sebagai PPID. Ketiadaan PPID ini menjadi penyebab tidak berjalannya SOP pendokumentasian informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Komnas HAM.
2	Mengembangkan system layanan informasi publik sesuai standar UU KIP dan peraturan turunannya	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik b. Adanya pejabat atau staf khusus yang ditunjuk untuk melayani informasi publik (PPID) c. pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, standar layanan informasi d. adanya mekanisme layanan informasi publik e. tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan f. tata cara pembuatan laporan tahunan. g. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Internal Komnas HAM tentang layanan Informasi Publik, Peraturan Komnas HAM No 001/PER.KH/VII/2012, sudah mengatur tentang kewajiban-kewajiban dalam UU KIP • Peraturan internal tidak terimplementasi dengan baik. Respon terhadap permintaan informasi belum sesuai standar UU KIP. • Belum ditunjuknya PPID dituding menjadi penyebab teknis macetnya implementasi peraturan internal Komnas HAM. • Belum ditunjuknya PPID lebih karena factor komitmen, ketiadaan anggaran dan minimnya pemahaman.

		<p>publik</p> <p>h. Menganggarkan pembiayaan yang memadai</p> <p>i. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi</p> <p>j. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik</p> <p>k. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai</p> <p>l. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik</p> <p>m. Melakukan evaluasi dan pengawasan</p> <p>n. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan</p> <p>o. Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran</p> <p>p. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan no kontak PPID</p>	
3	Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, social, budaya, hankam, setiap kebijakan yang		Tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan internal layanan informasi publik.

	diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik		
4	Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat	Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi	Secara normatif terdapat dalam peraturan internal, tapi pada praktiknya belum dilakukan
5	Wajib membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	<ul style="list-style-type: none"> a. Daftar informasi yang disampaikan secara serta merta b. Medium untuk publikasi informasi serta-merta c. Updating informasi yang disampaikan secara serta-merta d. Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi serta-merta 	Secara normatif terdapat dalam peraturan internal, tapi pada praktiknya belum dilakukan
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		Tidak ada implementasi
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu dalam menyatakan informasi wajib 	Secara normatif terdapat dalam peraturan internal, tapi pada praktiknya belum dilakukan

	<p>tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang</p>	<p>dirahasiakan</p> <p>b. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan</p> <p>d. Dapat membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun</p>	
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	<p>Kebijakan publikasi informasi secara proaktif</p>	<p>a. SOP atau peraturan internal</p> <p>b. Medium publikasi informasi proaktif</p> <p>c. Updating informasi secara proaktif</p>	<p>Kompas HAM menggunakan website resmi organisasi, www.komnasham.go.id, sebagai layanan informasi komnas HAM.</p> <p>Website tersebut di dalamnya terdapat direktori terkait kasus dan informasi. Berkaitan dengan kasus, website tersebut memberikan informasi bulanan atas laporan pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM. Sayangnya, informasi tersebut bukan berkaitan langsung dengan kasus yang dilaporkan oleh masing-masing pelapor tetapi lebih pada analisis laporan pengaduan yang diterima komnas HAM berbasis</p>

			<p>hak dan total banyaknya pengaduan.</p> <p>Sementara di bagian informasi, website tersebut lebih menghadirkan informasi-informasi perihal peraturan-peraturan terkait dengan hak asasi manusia.</p>
--	--	--	---

Bab IV
Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik
di
Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, ORI masuk kategori badan publik yang wajib mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi UU KIP di lembaga tersebut memiliki nilai penting untuk menjamin hak masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan haknya untuk memperoleh informasi seputar penanganan kasus yang diadukannya, terkait dengan proses layanan publik dari lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi haknya. Dengan alasan itulah, ORI dimasukkan dalam proses penilaian implementasi keterbukaan informasi bersama empat Komisi Negara lainnya, yang terkait penegakan hukum dan penanganan kasus HAM.

Seperti halnya di Komisi Negara lainnya, penilaian terhadap implementasi UU KIP di ORI dilakukan melalui tiga metode, yaitu: pertama, studi dokumen yang meliputi seluruh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan ORI terkait implementasi UU KIP, regulasi tentang system dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, informasi yang ditampilkan dalam website ORI dan pengklasifikasian informasi, terutama tata cara pengecualian informasi. Metode kedua adalah melakukan uji akses melalui praktik permintaan informasi terkait penanganan kasus yang dilakukan ORI, dan ketiga, melakukan wawancara dengan pejabat ORI yang berkompeten terhadap layanan informasi publik.

Hasil penilaian akan dituangkan dalam empat bagian, yaitu: sistem pendokumentasian informasi, sistem layanan informasi publik serta klasifikasi informasi, khususnya terkait dengan adanya proses uji konsekuensi untuk menetapkan jenis informasi yang dikecualikan dan kebijakan informasi proaktif. Hasil penilaian implementasi UU KIP di ORI selengkapnya sebagai berikut:

4.1. Sistem Dokumentasi Informasi

Dalam peraturan internal ORI terkait layanan informasi publik, yaitu Peraturan Ombudsman RI No 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, terdapat satu pasal yang secara implisit mengatur proses pendokumentasian informasi public di lembaga tersebut. Pada pasal 2 peraturan tersebut, disebutkan adanya kewajiban semua bidang, unit kerja administrasi dan teknis menyampaikan tembusan laporan kegiatan (*hard copy dan soft copy*) kepada PPID untuk mendukung tugas PPID.

Meski pun pasal di atas tidak menyebutkan secara eksplisit perintah tersebut sebagai bentuk sistem dokumentasi dan informasi, tapi, adanya kewajiban setiap unit, atau bidang mengirimkan tembusan informasinya ke PPID, dapat dianggap sebagai model dokumentasi. Hanya saja, belum terelaborasi dengan memadai bagaimana kemudian PPID melakukan

penyimpanan dan mendokumentasikan seluruh laporan atau informasi yang ditembuskan dari bidang atau unit lainnya. Sayangnya, peran PPID dalam pendokumentasian tidak terelaborasi detail di dalam Peraturan Ombudsman RI No. 9 tahun 2012 tentang tata cara pelayanan informasi publik oleh PPID pada Ombudsman RI. Dalam proses FGD hanya merujuk keberadaan peraturan tersebut, tanpa ada penjelasan lebih mendetail tentang alur koordinasi antara petugas PPID dengan divisi-divisi atau satuan kerja lainnya.

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam UU KIP dan peraturan turunannya yang bersifat lebih teknis, model yang disebutkan dalam peraturan internal ORI masih jauh dari memadai. Ketentuan pendokumentasian informasi menurut regulasi terkait keterbukaan informasi publik setidaknya memuat adanya prosedur operasi standar tentang tata cara pendokumentasian informasi, adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital, serta adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang, software atau teknologi.

Peraturan internal ORI memberi kewenangan penuh terhadap PPID, sehingga perlu dieksplorasi lebih lanjut tentang tata cara pendokumentasian informasi public yang dilakukan ORI. Eksplorasi tersebut meliputi: ketersediaan SDM di PPID untuk proses layanan informasi public termasuk pendokumentasian informasi, ketersediaan dukungan anggaran dan infrastruktur untuk mendokumentasikan informasi, baik analog (*paper based*) maupun data digital, dan kepatuhan setiap unit atau bidang di ORI mengirimkan tembusan laporan kegiatan yang dilakukannya ke PPID.

Penilaian tentang ketersediaan SDM penting diangkat, karena menurut pejabat ORI yang membidangi layanan informasi publik, salah satu problem dalam pelayanan permintaan informasi publik di ORI adalah alur koordinasi belum maksimal, karena jumlah SDM yang bertanggungjawab permintaan informasi publik di ORI masih kurang memadai. Personel di layanan informasi publik masih harus berkoordinasi dengan bidang pengaduan, bila ada pertanyaan yang bersifat substansi. Di sini, ada persoalan dalam proses pendokumentasian karena pihak PPID ORI tidak hanya cukup menerima tembusan laporan kegiatan yang dijalankan.

4.2. Sistem Layanan Informasi Publik

Peraturan internal tentang layanan informasi publik di ORI, Peraturan Ombudsman RI No 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, secara umum sudah memuat standar atau kriteria yang ditetapkan oleh UU KIP dan peraturan turunannya. ORI sudah memiliki pejabat khusus yang mengelola informasi publik, PPID, yang secara *ex officio* dilakukan oleh Bagian Hukum dan Humas. Peraturan internal tersebut juga sudah mengatur tentang ketentuan tata cara pelayanan yang diumumkan dalam bab V tentang maklumat pelayanan informasi publik, termasuk biaya fotokopi dan biaya pengiriman.²⁵

²⁵ Peraturan Ombudsman no. 9 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik oleh PPID Ombudsman RI

Mekanisme publikasi informasi juga sudah diatur dalam ketentuan tersebut. Peraturan internal ORI memuat daftar informasi publik di ORI yang masuk kategori wajib tersedia setiap saat, dipublikasikan berkala dan serta merta, maupun informasi yang masuk kategori dikecualikan. Seluruh informasi yang dalam peraturan internal dinyatakan bisa dibuka atau dapat diakses oleh publik, juga dipublikasikan melalui website resmi ORI.

Jika dibandingkan dengan standar atau ketentuan dalam UU KIP dan peraturan turunannya, aspek yang belum diatur dalam peraturan internal layanan informasi ORI adalah mekanisme pengajuan keberatan terhadap layanan informasi dan publikasi alamat serta nomor kontak PPID guna mempermudah publik dalam meminta informasi.

Meski pun, dari sisi regulasi atau prosedur operasi standar layanan informasi publik cukup bagus, tapi implementasi di lapangan relatif masih belum maksimal. Penilaian tersebut didasarkan pada respon yang diterima KontraS ketika melakukan permintaan informasi publik, sebagai bagian dari penelitian ini. Uji akses yang dilakukan KontraS dilakukan dengan mengirim surat permintaan informasi via email, salah satu bentuk permintaan secara tidak langsung. Permintaan tersebut tidak memperoleh respon apapun dari ORI berdasar tenggat waktu dalam UU KIP yang badan public harus merespon permintaan informasi.

Penilaian belum maksimalnya implementasi layanan permintaan di ORI adalah respon permintaan informasi melalui surat masih diperlakukan seperti surat keluar-masuk lainnya. Surat permintaan tersebut diterima pihak Tata Usaha, lalu didistribusikan ke seluruh bagian Kesekjenan. Bagian Kesekjenanlah yang kemudian melakukan disposisi, siapa yang berhak menjawab surat permohonan informasi tersebut. Surat permintaan informasi seharusnya dikelola sepenuhnya oleh PPID, termasuk respon yang diberikan termasuk pengumpulan informasi yang diminta, tapi belum dikelola PPID.²⁶

Catatan lain dari proses layanan informasi publik adalah saran dari Humas ORI kepada peneliti KontraS, bila suatu saat ingin menanyakan perkembangan suatu kasus lebih baik bisa langsung menanyakannya kepada staff atau komisioner yang menangani karena dirasa akan lebih cepat mendapat jawaban dibandingkan menggunakan mekanisme KIP yang secara birokrasi akan lebih memakan waktu. Pernyataan ini menunjukkan proses layanan informasi publik di lembaga ORI belum berjalan merata dan berpotensi diskriminatif, di mana untuk NGO seperti KontraS mendapat keistimewaan untuk langsung menghubungi staf dan komisioner ORI.²⁷

4.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan

Peraturan internal layanan informasi public ORI tidak mengatur secara rinci proses pengujian konsekuensi kepentingan publik untuk menetapkan informasi masuk kategori dikecualikan.

²⁶ Wawancara KontraS dengan Wakil PPID, Fatma Puspita Sari bersama Bp. Agus Widji (mantan PPID Ombudsmn RI) pada tanggal 22 Agustus 2013

²⁷ Ibid

Padahal proses tersebut merupakan mandat yang diberikan oleh UU KIP untuk mencegah proses penetapan informasi secara semena-mena.

Dalam peraturan internal ORI no. 9 tahun 2012 hanya disebutkan, daftar informasi yang masuk kategori dikecualikan yaitu: nama dan identitas pelapor atas permintaan bersangkutan, surat yang dinyatakan rahasia oleh ORI, data atau hasil investigasi yang belum selesai, dan dirahasiakan untuk kepentingan umum tertentu. Proses penetapan informasi dikecualikan tanpa melalui uji konsekuensi berpotensi terjadi pengabaian mandat atau ketentuan dalam UU KIP dan peraturan turunannya. Ketentuan tersebut adalah kewajiban menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang dirujuk dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan dan kewajiban menyatakan jangka waktu sebuah informasi dikecualikan.

Sementara itu, dari sisi praktik yang terjadi di ORI, salah satu informasi yang sering dimasukkan dalam kategori pengecualian adalah informasi Perkembangan status pengaduan di lingkungan Ombudsman. Pihak ORI menyebutkan informasi tersebut bukan merupakan jenis Informasi publik yang setiap khalayak dapat mengaksesnya atau mendapatkan informasi tersebut dengan mudah²⁸. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan hak atas informasi yang dimiliki oleh setiap individu jika merujuk pada beberapa aturan dalam UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Konvensi hak sipil politik dan UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM. Individu disini tentunya bukan saja korban langsung tetapi juga keluarga dan pendampingnya. Korban dan keluarga korban tentunya punya keterbatasan dalam hal kapasitas untuk mengajukan permintaan informasi terkait perkembangan atas pengaduannya, oleh karena itu dibutuhkan pihak lain yang dapat membantu untuk mendapatkan informasi tersebut dalam rangka menyusun proses hukum selanjutnya yang harus ditindaklanjuti.²⁹

4.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Catatan dari proses layanan informasi publik di ORI adalah kecenderungan untuk memaksimalkan website ORI, ombudsman.go.id sebagai outlet publikasi informasi. Langkah tersebut merupakan potensi untuk menciptakan publikasi informasi tanpa harus melalui permintaan. Publik cukup mengakses website ORI tanpa perlu mengajukan permintaan informasi.³⁰

Website ORI sudah memiliki jendela khusus layanan informasi publik. Hanya saja, informasi yang disampaikan belum memenuhi standar layanan informasi yang dimandatkan dalam UU KIP. Jika membuka langsung website Ombudsman, maka akan ditemui direktori terkait publikasi, pengaduan online, serta layanan informasi. Pada area publikasi, ORI cukup banyak menyajikan informasi dan dokumen-dokumen terkait kerja ORI secara institusi. Pada area pengaduan online, ORI menyediakan form pengaduan yang dapat diakses secara online.

²⁸ Ibid

²⁹ Refleksi atas beberapa kerja advokasi kontraS dalam permohonan informasi

³⁰ Wawancara KontraS dengan Wakil PPID, Fatma Puspita sari bersama Bp. Agus Widji (mantan PPID Ombudmsn RI) pada tanggal 22 Agustus 2013

Namun, sayangnya ORI telah memberikan pembatasan tersendiri berkaitan dengan informasi perkembangan pelaporan. Sementara pada area layanan informasi, ternyata disini terdapat direktori PPID Ombudsman, namun sayangnya belum terdapat informasi yang cukup signifikan terkait posisi PPID di Ombudsman RI.³¹

Tabel 4
Hasil Penilaian Pelaksanaan UU KIP di Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Temuan
A. Pemenuhan mandat UU KIP dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi public b. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital. c. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang, software atau teknologi dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sudah memiliki peraturan internal, Peraturan Ombudsman Nomor 9 Tahun 2012 tentang tata cara pelayanan informasi publik oleh PPID pada ORI • Pada pasal 2 peraturan tersebut, disebutkan model dokumentasi informasi ORI adalah mewajibkan semua bidang, unit kerja administrasi dan teknis menyampaikan tembusan laporan kegiatan (hard copy dan soft copy) kepada PPID untuk mendukung tugas PPID
2	Mengembangkan sistem layanan informasi publik sesuai standar UU KIP dan peraturan turunannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik b. Adanya pejabat atau staf khusus yang ditunjuk untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada, Peraturan Ombudsman RI No 9 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik • Sudah ada pejabat khusus yang mengelola informasi publik, PPID, ex officio

³¹ Lihat di www.ombudsman.go.id

		<p>melayani informasi publik (PPID)</p> <p>c. Pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID,</p> <p>d. Standar layanan informasi</p> <p>e. Adanya mekanisme layanan informasi publik</p> <p>f. Tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan</p> <p>g. Tata cara pembuatan laporan tahunan.</p> <p>h. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik</p> <p>i. Menganggarkan pembiayaan yang memadai</p> <p>j. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi</p> <p>k. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik</p> <p>l. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai</p> <p>m. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik</p>	<p>Bagian Hukum dan Humas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ada ketentuan tata cara pelayanan yang diumumkan dalam maklumat ORI, termasuk biaya fotokopi dan biaya pengiriman • Tidak ada ketentuan mekanisme keberatan informasi • Ada ketentuan pembuatan laporan tahunan
--	--	--	--

		<p>n. Melakukan evaluasi dan pengawasan</p> <p>o. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan</p> <p>p. Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran</p> <p>q. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan no kontak PPID</p>	
3	Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik		Tidak ada ketentuan yang mengatur
4	Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat	Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban mempublikasikan informasi melalui website ORI
5	Wajib membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan	<p>a. Daftar informasi yang disampaikan secara serta merta</p> <p>b. Medium untuk publikasi informasi serta-merta</p> <p>c. Updating informasi yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban mempublikasikan informasi melalui website ORI

	informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	disampaikan secara serta-merta d. Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi serta-merta	
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban mempublikasikan informasi melalui website ORI
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	<p>a. Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan</p> <p>b. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan</p> <p>d. Dapat membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada ketentuan yang mengatur • Ada penetapan informasi yang dikecualikan dalam peraturan ORI
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	Kebijakan publikasi	a. SOP atau peraturan	Catatan dari proses layanan

	informasi secara proaktif	internal b. Medium publikasi informasi proaktif c. Updating informasi secara proaktif	informasi public di ORI adalah kecenderungan untuk memaksimalkan website ORI, ombudsman.go.id sebagai outlet publikasi informasi. Langkah tersebut merupakan potensi untuk menciptakan publikasi informasi tanpa harus melalui permintaan.
--	---------------------------	---	--

Bab V

Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004, Komisi Yudisial berfungsi sebagai pengawas perilaku hakim dan memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama-nama calon Hakim Agung. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, Komisi Yudisial masuk dalam kategori badan publik yang wajib mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di lembaga tersebut memiliki nilai penting guna menjamin hak-hak warga negara, khususnya korban-korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan haknya memperoleh informasi seputar penanganan kasus yang dilaporkannya, baik itu terkait dengan proses peradilan oleh lembaga pengadilan yang menjadi haknya. Dengan alasan itulah Komisi Yudisial dimasukkan dalam proses penilaian implementasi keterbukaan informasi bersama empat Komisi Negara lainnya, yang terkait dengan penegakan hukum dan penanganan kasus-kasus Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya di Komisi Negara lainnya, penilaian terhadap implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial dilakukan melalui tiga metode: *Pertama*, studi dokumen yang meliputi seluruh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Komisi Yudisial terkait implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, regulasi tentang sistem dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, informasi yang ditampilkan dalam website Komisi Yudisial dan pengklasifikasian informasi, terutama tata cara pengecualian informasi ; *Kedua*, melakukan uji akses melalui praktek permintaan informasi terkait dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ; dan *Ketiga*, melakukan wawancara dengan pejabat Komisi Yudisial yang berkompeten terhadap layanan informasi publik.

Saat ini Komisi Yudisial telah memiliki regulasi khusus yang terkait dengan pelayanan informasi yang berbasis pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Sepanjang proses wawancara dengan Komisi Yudisial, yang dilangsungkan di ruangan Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo), wawancara dilakukan oleh salah satu pejabat yang bertanggung jawab atas pelayanan informasi publik. hal tersebut yang menjadi kelemahan dari Komisi Yudisial. Fokus dan konsentrasi keseriusan dari para Komisioner di Komisi Yudisial menjadi peran penting guna terlaksananya peraturan internal tersebut, mengingat saat ini masih ada resistensi dari beberapa Komisioner Komisi Yudisial terkait dengan regulasi Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial.³²

Hasil dari penilaian ini akan dituangkan dalam 4 (empat) bagian: *Pertama*, sistem dokumentasian informasi ; *Kedua*, sistem layanan informasi publik ; *Ketiga*, klasifikasi informasi, khususnya terkait dengan adanya proses uji konsekuensi untuk menetapkan jenis informasi

³² Wawancara Kontras dengan Kepala Pusat Analisis dan Pelayanan Informasi, Bp. Roejito bersama dua staf pada tanggal 23 Agustus 2013

yang dikecualikan; dan *Keempat*, kebijakan informasi proaktif. Hasil penilaian implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Yudisial sebagai berikut:

5.1. Sistem Dokumentasi Informasi

Komisi Yudisial belum memiliki aturan khusus terkait dengan sistem dokumentasi informasi. Dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2013, tidak diatur secara khusus tentang sistem dokumentasi informasi publik. Namun, dalam praktiknya Komisi Yudisial memiliki bagian atau unit khusus terkait dengan pengelolaan informasi di Komisi Yudisial, yakni Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo). Hanya saja, data terkait proses pendokumentasian yang dilakukan belum ada, sehingga dalam proses pendokumentasian informasi yang berlangsung saat ini belum bisa *dielaborasi* sebagaimana yang dimandatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik beserta peraturan turunannya.

Sebagai perbandingan, sistem pendokumentasian informasi yang *ideal* dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, peraturan turunannya dan prinsip kebebasan informasi internasional, sistem pendokumentasian informasi sekurang-kurangnya mencakup adanya peraturan internal yang mengatur prosedur operasi standar pendokumentasian informasi publik, adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog (*paper based*) maupun informasi digital. Serta adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan pendokumentasian informasi berupa ruang (*space*), software atau teknologi dan sebagainya.

5.2. Sistem Layanan Informasi Publik

Komisi Yudisial baru saja memiliki Peraturan Internal tentang Layanan Informasi Publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. Dikarenakan barunya peraturan tersebut, banyak mandat yang dibebankan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik relatif belum terpenuhi. Seperti, belum adanya pejabat yang secara khusus ditunjuk untuk melayani permintaan informasi publik atau PPID, mekanismen pelayanan dipermintaan informasi dan pengajuan keberatan. Peraturan Internal Komisi Yudisial tentang Layanan Informasi Publik sudah mengatur penunjukan PPID dan klasifikasi informasi publik sesuai dengan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, namun hanya saja tata cara layanan informasi publik tidak diatur secara mendetail dalam peraturan internal tersebut.

Praktik layanan informasi yang berjalan selama ini, di Komisi Yudisial membuat kebijakan pelayanan permintaan informasi dan dokumentasi, sebagai salah satu unit di bawah Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo). Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh KontraS, menyebutkan bahwa proses permintaan informasi di Komisi Yudisial masih sporadis, terpisah-pisah sesuai dengan kebutuhan, misalnya terkait dengan pengaduan, maka proses permintaan informasi akan diberikan atau diarahkan kepada bagian pengaduan dan selanjut kewenangan

tetap berada pada bagian pengaduan untuk menjawabnya apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidak, dan hal tersebut tidak perlu dikembalikan kepada Humas. Komisi Yudisial juga menunjuk seorang juru bicara (jubir) sebagai pengganti PPID yang belum terbentuk. Tapi, juga belum bisa dielaborasi apakah tugas jubir tersebut sesuai dengan tugas PPID yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak.

Ketiadaan peraturan internal yang mengatur prosedur operasi standar membuat praktik yang berlangsung dalam layanan permintaan masih sebatas tataran administrasi belaka. Untuk proses permintaan, Komisi Yudisial menerapkan aturan keharusan peminta informasi mengisi identitas diri, maksud dan tujuan pemohon informasi dalam melakukan permintaan informasi. Tugas pusat pelayanan informasi yang ada di Pusat Analisis dan Layanan Informasi hanya sebatas menerima permintaan, yang mana selanjutnya akan mendistribusikan permintaan tersebut ke unit-unit terkait. Kewenangan apakah informasi tersebut dapat diberikan atau tidaknya menjadi wewenang penuh dari unit-unit yang bersangkutan, tanpa ada standar atau kriteria pemenuhan permintaan informasi. KontraS juga menemukan tidak adanya standar yang mengatur tentang respon permintaan seperti yang dimandatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Internal Komisi Yudisial yang baru saja disahkan juga belum mengatur secara rinci Standar Operasi Pelayanan (SOP) informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam penelitian ini, KontraS juga mencoba untuk mengajukan permintaan informasi ke Komisi Yudisial terkait dengan perkembangan laporan pengaduan oleh masyarakat, namun permintaan informasi tersebut tidak mendapatkan respon dari Komisi Yudisial, walaupun surat keberatan sudah diajukan. KontraS juga aktif dalam melakukan monitoring permintaan dengan menanyakan perkembangan pemenuhan permintaan, namun pertanyaan tersebut selalu dijawab oleh Komisi Yudisial belum ada disposisi kepada unit-unit terkait. Pusat Analisis dan Layanan Informasi Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan untuk mengumpulkan informasi dari unit-unit terkait, hal ini tentu saja cukup merugikan permintaan informasi khususnya masyarakat yang terlanggar haknya ketika berurusan dengan lembaga peradilan, untuk mendapatkan informasi proses pengaduan yang mereka laporkan ke Komisi Yudisial.

Untuk saat ini, seluruh informasi terkait dengan Komisi Yudisial dipublikasikan melalui website resmi lembaga, meski pun penyusunannya belum dilakukan sesuai dengan standar publikasi informasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Langkah tersebut cukup positif karena merupakan bentuk proaktif dari Komisi Yudisial untuk mempublikasikan informasi tanpa harus melalui permintaan.

5.3. Uji Konsekuensi Penetapan Pengecualian Informasi

Dalam Peraturan Internal Komisi Yudisial yang baru dikeluarkan juga tidak mengatur atau tidak adanya aturan mekanisme uji konsekuensi yang menetapkan informasi yang masuk dalam kategori dikecualikan atau informasi yang tidak bisa diakses oleh publik. Seperti yang telah dijelaskan diatas, kewenangan untuk menentukan suatu informasi dapat diakses atau tidak, berada pada unit-unit terkait yang mengelola informasi tersebut. Hal ini justru berpotensi

memberikan kesewenang-wenangan dan diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat Komisi Yudisial dalam menetapkan informasi yang dikecualikan dan terhadap pemohon informasi.

KY menempatkan informasi terkait laporan pengaduan pada hakikatnya adalah informasi terbuka. Artinya, setiap orang dapat meminta informasi tersebut. Berbeda dengan ORI yang menempatkan informasi pengaduan sebagai informasi terbatas, hanya dapat diminta oleh pengadu saja. Hanya saja, karena di KY belum ada mekanisme layanan informasi yang sesuai standar UU KIP, proses permintaan informasi terkait perkembangan pelaporan kasus, langsung diarahkan ke bagian pengaduan, sehingga posisi akhir diberikan atau tidak informasi tersebut adalah di unit pengaduan, seringkali juga bergantung pada negosiasi dengan staf pengaduan. Hal ini, masih berpotensi menciptakan diskriminasi di mana kemampuan negosiasi dengan staf pengaduan menentukan diberi tidaknya informasi yang diminta.

5.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Seperti halnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi Yudisial juga memiliki kecenderungan menjadikan website sebagai alat layanan informasi. Website resmi Komisi Yudisial, www.komisiyudisial.go.id, diarahkan sebagai saluran seluruh layanan informasi di Komisi Yudisial. Pada website Komisi Yudisial pemohon informasi dapat menemukan direktori terkait layanan publik yaitu berisi dokumen-dokumen kerja berkala Komisi Yudisial sebagai institusi. Selain itu juga tersedia direktori status pengaduan, pengaduan online, serta direktori PPID. Pada direktori pengaduan, untuk mencari informasi perkembangan pengaduan membutuhkan nomor register laporan pengaduan yang diterima oleh pengadu dari Komisi Yudisial. Hanya saja ketika KontraS mencoba memasukkan nomor register pengaduan, tampilan status pengaduan hanya berisi keterangan dalam hal kasus masih dalam penanganan, tidak ditindaklanjuti, anotasi dan dalam proses penanganan.³³ Hal ini tidak dijelaskan alasan sampai sejauh mana penanganan pelaporan, atau kenapa tidak ditindaklanjuti dan seterusnya. Sementara keterangan yang diperoleh tim KontraS menemukan bahwa praktik pencarian informasi pengaduan bergantung kepada staf yang menangani pengaduan.

Sementara itu, pada direktori PPID, ketika dibuka belum ada informasi lanjutan yang memadai. Pada bagian form pengajuan permintaan informasi publik, ketika diakses tidak ada attachment form permintaan yang dimaksud. Demikian pula dengan beberapa informasi lain di bagian informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi berkala dan serta merta, tidak ada dokumen terlampir yang bisa diakses, hanya berisi keterangan-keterangan dari masing-masing jenis informasi tersebut.

³³ Lihat: www.komisiyudisial.go.id

Tabel 5
Hasil Penilaian Pelaksanaan UU KIP di Komisi Yudisial

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Temuan
A. Pemenuhan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan <i>efisien</i> , untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan, dengan pelaksanaan teknis sebagai berikut:	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi publik; b. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital; c. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi berupa ruang, software atau teknologi dsb. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada peraturan internal pendokumentasian informasi di Komisi Yudisial
2	Mengembangkan sistem layanan informasi publik sesuai standar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan turunannya	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik; b. Adanya pejabat atau staf khusus yang ditunjuk untuk melayani informasi publik (PPID); c. Adanya pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, standar layanan informasi; d. adanya mekanisme layanan informasi publik; e. tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan tata cara pembuatan laporan tahunan ; f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik; g. Menganggarkan pembiayaan yang memadai; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat peraturan internal terkait layanan informasi publik di Komisi Yudisial, yaitu Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik. • Praktik yang terjadi saat ini, layanan permintaan informasi dipegang oleh tim di unit Pusat Analisis dan Layanan Informasi, sebelum PPID dibentuk di Komisi Yudisial. Tim tersebut yang akan melakukan disposisi permintaan informasi yang dilakukan oleh masyarakat.

		<p>h. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi;</p> <p>i. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik;</p> <p>j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai;</p> <p>k. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;</p> <p>l. Melakukan evaluasi dan pengawasan;</p> <p>m. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan ;</p> <p>n. Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran;</p> <p>o. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan nomor kontak PPID</p>	
3	Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik		Tidak ditemukan dalam peraturan internal Komisi Yudisial
4	Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat	Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ditemukan dalam Peraturan Internal Komisi Yudisial
5	Wajib membangun dan	a. Daftar informasi yang	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Yudisial telah

	mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	<p>disampaikan secara serta merta;</p> <p>b. Medium untuk publikasi informasi serta-merta;</p> <p>c. Updating informasi yang disampaikan secara serta-merta;</p> <p>d. Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi serta-merta</p>	memiliki Website khusus untuk PPID, namun bukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, seperti yang tertera di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. PPID di website Komisi Yudisial adalah Pelayanan Permintaan Informasi dan Dokumentasi. Hal ini Komisi Yudisial lakukan bukan bermaksud membohongi publik karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, hal ini dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam rangka menuju ke PPID yang sebenarnya. Selebihnya di website tersebut sudah tertera informasi-informasi yang masyarakat butuhkan tentang Komisi Yudisial, karena bagi Komisi Yudisial Website juga menjadi bagian penting dari pusat Informasi Komisi Yudisial.
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		Tidak ditemukan di dalam Peraturan Internal Komisi Yudisial
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	<p>a. Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan.</p> <p>b. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Yudisial belum mempunyai aturan yang mengatur jenis-jenis informasi, mana yang termasuk jenis informasi publik atau bukan, sementara ini kebijakan tersebut masih diserahkan di unit-unit kerja atau masing-masing biro, apakah permintaan informasi

		<p>informasi publik.</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan.</p> <p>d. Dapat membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun</p>	<p>kepada Komisi Yudisial tersebut dirasa untuk publik atau tidak.</p>
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	Kebijakan publikasi informasi secara proaktif	<p>a. SOP atau peraturan internal</p> <p>b. Medium publikasi informasi proaktif</p> <p>c. Updating informasi secara proaktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi Yudisial menjadikan website sebagai saluran informasi utama • Website Komisi Yudisial belum memenuhi standar layanan informasi berkala dan serta-merta seperti yang ditur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Bab VI

Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Kejaksaan RI

Komisi Kejaksaan RI (KKRI) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, KKRI masuk kategori badan publik yang wajib mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi UU KIP di lembaga tersebut memiliki nilai penting untuk menjamin hak masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan haknya memperoleh informasi seputar penanganan kasus yang dilaporkan kepadanya, terkait dengan proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dengan alasan itulah KKRI dimasukkan dalam proses penilaian implementasi keterbukaan informasi bersama empat Komisi Negara lainnya, yang terkait penegakan hukum dan penanganan kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Seperti halnya di Komisi Negara lainnya, penilaian terhadap implementasi UU KIP di KKRI dilakukan melalui tiga metode, yaitu: pertama, studi dokumen yang meliputi seluruh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan KKRI terkait implementasi UU KIP, regulasi tentang sistem dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, informasi yang ditampilkan dalam *website* KKRI dan pengklasifikasian informasi, terutama tata cara pengecualian informasi. Metode kedua adalah melakukan uji akses melalui praktik permintaan informasi terkait penanganan kasus yang dilakukan KKRI, dan ketiga, melakukan wawancara dengan pejabat KKRI yang berkompeten terhadap layanan informasi publik di Komisi tersebut .

Pada saat dilakukan wawancara, tampak bahwa KKRI tidak siap dalam memberikan pelayanan informasi. Saat itu pihak KontraS yang datang ditemui oleh Anggota Komisioner KKRI untuk melakukan beberapa klarifikasi dan konfirmasi yang dilakukan terkait pengisian kuesioner. Banyak informasi yang tidak dapat dikonfirmasi dan ditanyakan lebih lanjut, mengingat pihak KKRI yang menerima kontras hanya memiliki mandat untuk menyerahkan jawaban tertulis dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami berikan sebelumnya via email. Ketika KontraS mencoba tetap memberikan beberapa pertanyaan untuk mengukur pemahaman terkait Keterbukaan informasi publik di KKRI dan kewajibannya untuk memfasilitasi masyarakat yang melakukan permintaan informasi, hasilnya nihil. Berkaitan dengan rencana untuk membuat PPID di KKRI, dinyatakan bahwa pihak KKRI belum ada sama sekali niat untuk membuat PPID dengan alasan SDM yang sedikit dan dirasa belum perlu karena selama ini bagi yang ingin meminta informasi bisa langsung datang.³⁴

Lebih jauh, hasil penilaian akan dituangkan dalam tiga bagian, yaitu: sistem pendokumentasian informasi, sistem layanan informasi publik serta klasifikasi informasi, khususnya terkait dengan adanya proses uji konsekuensi untuk menetapkan jenis informasi yang dikecualikan dan kebijakan informasi proaktif. Hasil penilaian implementasi UU KIP di KKRI selengkapnya sebagai berikut:

³⁴Pertemuan langsung dengan anggota Komisi Kejaksaan RI, Bp. TH. Budi Setyo, SH pada 30 Agustus 2013

6.1. Sistem Dokumentasi Informasi

KKRI belum memiliki peraturan khusus terkait implementasi UU KIP maupun peraturan khusus terkait proses pendokumentasian informasi di lembaga tersebut. Dalam tata kelembagaan KKRI, unit yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi adalah sekretariat KKRI, yaitu Bagian Hubungan Antar Lembaga. Bagian ini, di bawah koordinasi langsung Ketua KKRI. Hal tersebut sebagaimana yang tersirat dalam pasal 7 huruf e, f dan g peraturan KKRI Nomor : PER-01/KK/04/2012 tentang organisasi dan tata kerja KKRI dan tercantum dalam pasal 16 huruf f PermenkoPolhukam Nomor : PER-01/MENKO/POLHUKAM/12/2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Kejaksaan RI.³⁵

Hanya saja, belum ada data tentang praktik proses pendokumentasian informasi yang dilakukan bagian Hubungan Antar Lembaga KKRI, sehingga belum bisa dielaborasi kesesuaian praktik yang dilakukan dengan standard dan kriteria dalam UU KIP beserta aturan turunannya. Sistem pendokumentasian informasi yang ideal dalam UU KIP, peraturan turunannya dan prinsip kebebasan informasi internasional, sekurangnya mencakup adanya peraturan internal yang mengatur prosedur operasi standar pendokumentasian informasi publik, adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog (*paper based*) maupun digital. Serta adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang (*space*), *software* atau teknologi dan sebagainya³⁶.

6.2. Sistem Layanan Informasi

KKRI belum memiliki peraturan internal terkait layanan informasi publik, sehingga belum ada perangkat organisasi seperti yang dimandatkan dalam UU KIP, seperti keberadaan pejabat yang khusus menangani pengelolaan informasi seperti PPID. Juga belum ada mekanisme pelayanan permintaan, pengajuan keberatan hingga klasifikasi informasi publik sesuai dengan mandat UU KIP.

KontraS memberikan penilaian bahwa telah ada proses layanan permintaan informasi di KKRI, namun belum merujuk pada aturan yang diatur berdasarkan UU KIP. Hal itu didasarkan pada sudah adanya mekanisme atau tata cara pelayanan informasi publik, di mana permintaan informasi di KKRI dapat diajukan atau diminta baik secara lisan/langsung datang maupun melalui surat/email dengan menjelaskan alasan melakukan permintaan informasi yang dibutuhkan tersebut. Proses pelayanan permintaan informasi ditangani oleh Bagian Hubungan Antar Lembaga, Sekretariat KKRI yang berada di bawah koordinasi Ketua KKRI.

Belum ada elaborasi tentang proses pelayanan permintaan informasi. Kriteria yang digunakan bagian Hubungan Antar Lembaga untuk menentukan informasi diberikan atau tidak, termasuk

³⁵ Jawaban pertanyaan tertulis dari Komisi Kejaksaan RI yang diterima langsung oleh KontraS pada tanggal 30 Agustus 2013

³⁶ Indikator tersebut dapat dilihat pada Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2010.

pengumpulan informasi dari unit lain yang ada di KKRI. Hanya disebutkan, apabila KKRI sudah terbentuk PPID, seluruh tugas pelayanan informasi publik berada di bawah koordinasinya. Kewenangan PPID yang direncanakan meliputi mengkoordinir, mengontrol pengelolaan informasi publik, permohonan permintaan informasi publik dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik yang terkait tugas pokok dan fungsi KKRI.³⁷

Catatan dari proses penilaian implementasi UU KIP di KKRI adalah adanya pedoman pengelolaan informasi memperhatikan rahasia negara. Tapi, tidak ada elaborasi lebih lanjut tentang hal tersebut, oleh karena itu perlu menjadi perhatian, karena berpotensi pada kesewenang-wenangan penetapan informasi yang dikecualikan di KKRI. Terlebih, KKRI belum memiliki aturan internal mengatur prosedur operasi standar penetapan sebuah informasi masuk kategori dikecualikan.

6.3. Uji Konsekuensi Penetapan Informasi Dikecualikan

UU KIP sendiri memberi mandat setiap lembaga publik melakukan uji konsekuensi kepentingan publik sebagai dasar penetapan informasi dikecualikan. Proses tersebut sekurangnya mencakup kewajiban menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang dirujuk dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan, pemberian alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik, adanya kewajiban menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan, serta membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun.

6.4. Kebijakan Publikasi Informasi Proaktif

Penilaian yang dilakukan terhadap KKRI tidak menemukan adanya kebijakan khusus terkait publikasi informasi proaktif, termasuk dalam prosedur operasi standar layanan informasi yang dilakukan, karena KKRI hanya berfokus kepada peminta informasi yang datang secara langsung.³⁸

Sebagaimana, Komisi Negara lain yang dilakukan penilaian, KKRI juga memiliki *website* resmi lembaga www.komisi-kejaksaan.go.id, untuk menginformasikan tentang kegiatan terkait tugas, pokok dan fungsi (Tupoksi) KKRI secara berkala. Hanya saja, *website* dari lembaga KKRI belum dimanfaatkan untuk pelayanan informasi secara proaktif, terutama untuk menyajikan informasi yang masuk kategori dipublikasikan secara berkala maupun serta—merta dalam UU KIP, termasuk juga informasi berkaitan dengan pelaporan pengaduan. Pada *website* KKRI sudah

³⁷ Jawaban pertanyaan tertulis dari Komisi Kejaksaan yang diterima langsung pada tanggal 30 Agustus 2013

³⁸ Wawancara Kontras dengan anggota Komisi Kejaksaan RI, Bp. TH. Budi Setyo pada 30 Agustus 2013

tersedia direktori pengaduan yang didalamnya berisi informasi tata cara pengaduan dan penanganan laporan masyarakat, namun bagian tersebut masih kosong.³⁹

Tapi, keberadaan website resmi KKRI perlu dicatat sebagai potensi yang dapat dikembangkan dalam layanan informasi publik di lembaga tersebut, khususnya terkait penegakan kasus HAM dalam wilayah tugas dan fungsi lembaga. *Website* dapat digunakan sebagai publikasi informasi tindak lanjut pengaduan yang dilakukan publik terhadap kinerja lembaga Kejaksaan. Layanan pengaduan yang saat ini ada dalam *website* justru tidak dapat diakses.

Tabel 6
Hasil Penilaian Pelaksanaan UU KIP di Komisi Kejaksaan RI

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Temuan
A. Pemenuhan mandat UU KIP dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan	a. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi publik b. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital. c. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang, software atau teknologi dsb.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memiliki peraturan internal terkait pendokumentasian • Belum ada data untuk elaborasi terkait praktik pendokumentasian yang dilakukan di lembaga tersebut. Merujuk pada struktur organisasi Komisi Kejaksaan, belum ada bagian khusus yang menangani pendokumentasian⁴⁰
2	Mengembangkan sistem layanan informasi publik sesuai standar UU KIP dan peraturan turunannya	a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik b. Adanya pejabat atau staf khusus	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan internal yang khusus mengatur pengelolaan informasi publik, permohonan permintaan informasi publik di Komisi Kejaksaan belum ada, tetapi dalam pengelolaan informasi

³⁹ Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011

⁴⁰lihat di: <http://www.komisi-kejaksaan.go.id/struktur-organisasi>

		<p>yang ditunjuk untuk melayani informasi publik (PPID)</p> <p>c. pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, standar layanan informasi</p> <p>d. adanya mekanisme layanan informasi publik</p> <p>e. tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan</p> <p>f. tata cara pembuatan laporan tahunan.</p> <p>g. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik</p> <p>h. Menganggarkan pembiayaan yang memadai</p> <p>i. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi</p> <p>j. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik</p> <p>k. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi</p>	<p>publik di KKRI telah berjalan secara baik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem dan pengajuan informasi publik di KKRI dapat diajukan atau diminta baik secara lisan / langsung datang maupun melalui surat / email dengan menjelaskan alasan melakukan permintaan informasi yang dibutuhkan tersebut. • Pejabat khusus yang mengelola informasi publik di KKRI adalah langsung di koordinasikan oleh ketua KKRI sebagaimana yang tersirat dalam pasal 7 huruf e, f dan g peraturan KKRI Nomor : PER-01/KK/04/2012 tentang organisasi dan tata kerja KKRI, sebagai pelaksanaanya adalah sekretariat KKRI (Bagian Hubungan Antar Lembaga) sebagaimana tercantum di dalam pasal 16 huruf f PermenkoPolhukam Nomor : PER-01/MENKO/POLHUKAM/12/2012 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Komisi Kejaksaan RI. Terkait dengan struktur badan pejabat publiknya belum dibentuk secara khusus tetapi melekat pada fungsi dan tugas bidang pada KKRI (Bidang Hubungan Antar Lembaga) dan sekretariat KKRI (Bagian Hubungan Antar Lembaga) sebagai mana tercantum dalam aturan yang jelas tersebut. Terhadap mekanisme kontrol yang
--	--	--	--

		<p>publik yang dikuasai</p> <p>l. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik</p> <p>m. Melakukan evaluasi dan pengawasan</p> <p>n. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan</p> <p>o. Wajib mengumumkan biaya dan tata cara pembayaran</p> <p>p. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan no kontak PPID</p>	<p>dilakukan ketika informasi yang diminta akan disampaikan kepada publik dilakukan oleh Ketua KKRI dan Kepala Sekretaris KKRI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bila di KKRI sudah terbentuk PPID, Kewenangannya adalah mengkoordinir, mengontrol pengelolaan informasi publik, permohonan permintaan informasi publik dan memberikan informasi kepada pemohon informasi publik yang terkait tugas pokok dan fungsi KKRI • Sudah cukup paham, karena KKRI adalah lembaga publik yang memiliki peran sebagai pelayan publik sehingga terhadap keterbukaan informasi publik harus dilaksanakan oleh PPID dan staf di KKRI sesuai dengan UU.RI No 14 Tahun 2008. • Cukup banyak permintaan informasi yang diminta, permintaan informasi banyak berasal dari LSM-LSM yang fokus terhadap penegakan hukum khususnya tentang Tupoksi Kejaksaan RI, Media Massa dan Perorangan juga sering menjadi pemohon informasi.
3	Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap		Tidak ditemukan adanya pertimbangan tertulis dari KKRI pada setiap kebijakan yang diambil dalam hal pemenuhan hak setiap orang atas informasi publik. Dalam konteks permintaan informasi pada kasus masa lalu (Orang hilang), sempat dipertanyakan terkait ketiadaan

	orang atas informasi publik		respon oleh KKRI yang diajukan KontraS. Saat itu Wakil Ketua KKRI yang menerima tim KontraS menjawab dengan sikap yang tidak tegas, dan mengarahkan bahwa kasus-kasus tersebut memiliki kaitan politik yang tidak mudah untuk direspon. ⁴¹
4	Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat	Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi	Belum ditemukan adanya ruang khusus di situs Komisi Kejaksaan terkait publikasi informasi, meski sudah tersedia direktori pengaduan yang didalamnya tersedia akses penanganan pengaduan masyarakat, namun tidak ada informasi apapun yang bisa diakses. ⁴²
5	Wajib membangun dan mengembangkan sistem atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	<ol style="list-style-type: none"> a. Daftar informasi yang disampaikan secara serta merta b. Medium untuk publikasi informasi serta-merta c. Pembaruan informasi yang disampaikan secara serta-merta d. Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi 	Jika merujuk pada web KKRI, tidak tampak adanya pengumuman terkait layanan informasi setiap tahun misalnya laporan tahunan dll. ⁴³

⁴¹ Wawancara KontraS dengan Anggota Komisi Kejaksaan RI, Bp. TH. Budi Setyo, SH pada 30 Agustus 2013

⁴² lihat: <http://www.komisi-kejaksaan.go.id/penanganan-laporan-masyarakat>

⁴³ lihat di <http://www.komisi-kejaksaan.go.id>

		serta-merta	
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		Jika merujuk pada web KKRI, tidak tampak adanya pengumuman terkait layanan informasi setiap tahun misalnya laporan tahunan dll. ⁴⁴
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	<p>a. Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang dirujuk dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan</p> <p>b. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan</p> <p>d. Dapat membuat pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka</p>	Tidak ada proses uji konsekuensi kepentingan publik

⁴⁴ Ibid

		waktu pengecualian paling lama 30 tahun	
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	Kebijakan publikasi informasi secara proaktif	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP atau peraturan internal b. Medium publikasi informasi proaktif c. Pembaruan informasi secara proaktif 	KKRI memiliki <i>website</i> resmi, hanya saja belum memenuhi standar publikasi informasi secara berkala dan serta-merta dalam UU KIP.

Bab VII

Penilaian Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasar Pepres No. 17 tahun 2011. Sebagai lembaga yang dibentuk berdasar undang-undang, Kopolnas masuk kategori badan publik yang wajib mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Implementasi UU KIP di lembaga tersebut memiliki nilai penting untuk menjamin hak masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM dalam mendapatkan haknya memperoleh informasi seputar penanganan kasus yang dilaporkannya, terkait dengan proses yang dilakukan oleh Kepolisian. Dengan alasan itulah Kopolnas dimasukkan dalam proses penilaian implementasi keterbukaan informasi bersama empat Komisi Negara lainnya, yang terkait penegakan hukum dan penanganan kasus HAM. Selain itu, pemenuhan informasi di institusi Kopolnas juga dipandang penting, mengingat Kopolnas telah memiliki nota kesepahaman dengan kepolisian RI, sehingga Kopolnas bukan saja sekedar tempat pengaduan masyarakat dan melaporkannya kepolisian, dapat tetapi kopolnas dapat mengikuti proses pengaduan sampai kepada gelar perkara. Dengan begitu posisi Kopolnas merupakan lembaga yang signifikan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Polri.⁴⁵

Seperti halnya di Komisi Negara lainnya, penilaian terhadap implementasi UU KIP di Kopolnas dilakukan melalui tiga metode, yaitu: pertama, studi dokumen yang meliputi seluruh kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kopolnas terkait implementasi UU KIP, regulasi tentang system dokumentasi dan informasi, layanan informasi publik, informasi yang ditampilkan dalam website Kopolnas dan pengklasifikasian informasi, terutama tata cara pengecualian informasi. Metode kedua adalah melakukan uji akses melalui praktik permintaan informasi terkait penanganan kasus yang dilakukan Kopolnas, dan ketiga, melakukan wawancara dengan pejabat Kopolnas yang berkompeten terhadap layanan informasi publik.

Hasil penilaian akan dituangkan dalam tiga bagian, yaitu: Implementasi UU KIP di Kopolnas, dan kebijakan informasi proaktif. Hasil penilaian implementasi UU KIP di Kopolnas selengkapnya sebagai berikut:

7.1. Implementasi UU KIP di Kopolnas

Kopolnas sampai saat ini masih belum mengimplementasikan UU KIP secara keseluruhan. Menurut keterangan dari pejabat Kopolnas, implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) masih sebatas adanya surat perintah (S-Print) Ketua Kopolnas kepada Kepala Bagian Hubungan Antar Lembaga untuk melaksanakan fungsi PPID⁴⁶. Hanya saja, tidak ada dukungan baik sumber daya manusia maupun infrastruktur terhadap PPID

⁴⁵ <http://www.kopolnas.web.id/bermodal-perpres-kopolnas-klaim-lebih-bergigi-awasi-polri/>

⁴⁶ Masukan dari peserta Focus Group Discussion yang diselenggarakan KontraS pada tanggal 23 Oktober 2013

seperti yang disyaratkan dalam UU KIP. PPID Kompolnas benar-benar hanya dijabat individu Kepala Hubungan Antar Lembaga. Hal tersebut juga ditemukan KontraS saat melakukan wawancara yang dilakukan di ruang rapat Komisioner, karena tidak ada ruang khusus untuk PPID. Pejabat Kompolnas yang diwawancarai juga menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap pertanyaan tertulis yang diajukan KontraS dengan pernyataan sebagai berikut: *“Tidak masuk akal pertanyaan-pertanyaan tertulis yang diberikan, dan kami tidak mengerti apa maksudnya”*.

Selain PPID yang hanya sebatas individu Kepala Hubungan Antar Lembaga, Kompolnas memang belum mengimplementasikan mandate-mandat dalam UU KIP. Wawancara tim penilai KontraS dengan salah seorang Komisioner Kompolnas menemukan adanya persepsi layanan informasi kepada publik sudah dilakukan seiring dengan statement yang mereka keluarkan melalui media mass, sehingga dirasa tidak perlu lagi memberikan layanan informasi publik karena diasumsikan publikasi informasi media sudah menjangkau seluruh masyarakat. Statement melalui media merupakan salah satu medium pemberian informasi kepada publik, tapi hal tersebut tidak menghalangi hak publik untuk meminta informasi ke lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Kompolnas juga menyatakan, untuk lembaga seperti KontraS dia akan siap untuk melayani informasi yang diminta dan dapat langsung menghubungi pejabat tersebut. Statement yang disampaikan dalam FGD dalam rangka triangulasi data ini tentunya menunjukkan masih adanya persepsi di kalangan pejabat publik bahwa layanan informasi tergantung kepada siapa yang meminta. Dalam indikator penilaian yang dimuat KontraS, layanan informasi semacam ini berpotensi menciptakan diskriminasi akses informasi.

7.2. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan

Kompolnas tidak memiliki system atau prosedur operasi standar yang mengatur tata cara pelaksanaan uji konsekuensi kepentingan publik untuk menetapkan daftar informasi yang dikecualikan. Hal ini tidak terlepas dari proses implementasi UU KIP di lembaga ini yang masih sebatas perintah Kepala Hubungan Antar Lembaga sebagai PPID, tanpa dukungan sumber daya manusia dan infrastruktur. Penentuan informasi boleh diminta atau tidak tergantung individu Kepala hubungan Antar Lembaga, tanpa ada pengklasifikasian informasi yang memadai. Bahkan tata cara meminta informasi juga tergantung kepada Kepala Hubungan Antar Lembaga.

7.3. Website sebagai Layanan Informasi Kompolnas

Seperti halnya Komisi Negara yang dinilai lainnya, Kompolnas juga sudah memiliki website resmi yang beralamat di www.kompolnas.go.id. Jika dicek ke website Kompolnas, tampak telah ada direktori terkait informasi jumlah pengaduan, kasus yang selesai dan belum selesai, namun sayang ketika di klik, informasi yang dimaksud tidak muncul. (lihat: <http://www.kompolnas.go.id/info-skm/kasus-yang-telah-diselesaikan/>). Sementara Website dapat digunakan sebagai publikasi informasi tindak lanjut pengaduan yang dilakukan publik terhadap kinerja lembaga Kepolisian.

Tabel 7
Hasil Penilaian Pelaksanaan UU KIP di Kompolnas

No	Indikator	Aspek yang dilihat	Temuan
A. Pemenuhan mandat UU KIP dan peraturan turunannya			
1	Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, untuk melaksanakan kewajiban menyediakan, memberikan informasi publik yang akurat, benar, tidak menyesatkan.	<p>a. Peraturan internal yang mengatur SOP pendokumentasian informasi publik</p> <p>b. Adanya bagian khusus yang menangani pendokumentasian informasi, baik informasi analog maupun digital.</p> <p>c. Adanya dukungan infrastruktur untuk melakukan dokumentasi: berupa ruang, software atau teknologi dsb.</p>	Kompolnas belum memiliki peraturan internal terkait pendokumentasian informasi publik (hasil wawancara langsung). Telah dikeluarkan SPRINT terkait pelayanan informasi, namun tidak ada dukungan terhadap infrastruktur.
2	Mengembangkan system layanan informasi publik sesuai standar UU KIP dan peraturan turunannya	<p>a. Adanya peraturan internal yang mengatur SOP layanan informasi publik</p> <p>b. Adanya pejabat atau staf khusus yang ditunjuk untuk melayani informasi publik (PPID)</p> <p>c. pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID, standar layanan informasi</p> <p>d. adanya mekanisme</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kompolnas sampai saat ini masih belum ada bagian PPID sehingga pelaksanaan pemberian informasi masih ditangani oleh Menkopolhukam sebagai kordinator. Kompolnas berencana akan membentuk PPID sebagai bagian yang bertugas menjawab permintaan informasi publik dan Kompolnas mengharapkan adanya masukan saran dari kontraS tentang

		<p>layanan informasi publik</p> <ul style="list-style-type: none"> e. tata cara pengelolaan keberatan secara internal dan f. tata cara pembuatan laporan tahunan. g. Membangun dan mengembangkan system informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik h. Menganggarkan pembiayaan yang memadai i. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi serta situs resmi j. Menetapkan standar biaya perolehan informasi publik k. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik yang dikuasai l. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik m. Melakukan evaluasi dan pengawasan n. Wajib mengumumkan tata cara layanan permintaan o. Wajib mengumumkan 	<p>pembentukan bagiana PPID⁴⁷.</p>
--	--	---	---

⁴⁷ Jawaban tertulis Kompolnas yang dikirim melalui email Pada tanggal 7 September 2013

		<p>biaya dan tata cara pembayaran</p> <p>p. Wajib mengumumkan tata cara pengelolaan keberatan disertai dengan alamat dan no kontak PPID</p>	
3	<p>Membuat pertimbangan tertulis dari sisi politik, ekonomi, social, budaya, hankam, setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik</p>		<p>temuan atas indicator ini tidak ditemukan didalam riset ini</p>
4	<p>Pemenuhan kewajiban membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik secara berkala paling singkat enam bulan sekali dan informasi yang wajib tersedia setiap saat</p>	<p>Pengumuman informasi berkala, sekurang-kurangnya melalui situs resmi dan papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat dengan menggunakan bahasa Indonesia dan mempertimbangkan penggunaan bahasa setempat, serta disampaikan dalam bentuk yang memudahkan masyarakat dengan kemampuan berbeda untuk memperoleh informasi</p>	<p>belum tersedia mekanisme/system atau cara untuk mengumumkan informasi-informasi yang tersedia di Kompolnas baik itu informasi berkala.⁴⁸</p>
5	<p>Wajib membangun dan mengembangkan system atau cara untuk mengumumkan informasi publik</p>	<p>a. Daftar informasi yang disampaikan secara serta merta</p> <p>b. Medium untuk publikasi informasi serta-merta</p> <p>c. Updating informasi</p>	<p>Belum adan dukungan terkait pejabat khusus terkait pelayanan informasi (PPID), belum ada peaturan internal yang mengatur pelayanan informasi⁴⁹, sehingga belum tersedia fasilitas yang mendukung untuk dipublikasikan</p>

⁴⁸ Wawancara langsung Kontras dengan anggota kompolnas, Prof. Adrianus Meliala pada tanggal 6 September 2013

⁴⁹ Wawancara langsung Kontras dengan anggota kompolnas, Prof. Adrianus Meliala pada tanggal 6 September 2013

	secara serta-merta dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami	yang disampaikan secara serta-merta d. Unit atau pejabat khusus yang menangani publikasi informasi serta-merta	informasi yang dimaksud. Belum juga adanya unit atau pejabat khusus yang menangani informasi serta merta. ⁵⁰
6	Wajib mengumumkan layanan informasi setiap tahun		Belum tersedia fasilitas layanan informasi setiap tahunnya. Jika dicek ke website Kompolnas, tampak telah ada direktori terkait informasi jumlah pengaduan, kasus yang diselesai dan belum selesai, namun sayang ketika di klik, informasi yang dimaksud tidak muncul. ⁵¹
B. Uji Konsekuensi Kepentingan Publik untuk penetapan informasi dikecualikan			
7	Adanya proses uji konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang	<p>a. Wajib menyebutkan ketentuan secara jelas dan tegas undang-undang yang diacu dalam menyatakan informasi wajib dirahasiakan</p> <p>b. Alasan harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik</p> <p>c. Wajib menghitamkan dan mengaburkan materi informasi yang dikecualikan dalam salinan informasi publik yang diberikan</p> <p>d. Dapat membuat</p>	Kompolnas belum memiliki peraturan yang mengatur lebih rinci terkait jenis-jenis informasi yang di rahasiakan. Namun, berkaitan dengan pengalaman KontraS, informasi yang pernah dimintakan oleh KontraS, seringkali Kompolnas dalam posisi 'pasif', memilih untuk tidak menjawab dan tidak secara tegas mengatakan bahwa informasi yang dimintakan termasuk informasi yang dirahasiakan.

⁵⁰ Wawancara langsung KontraS dengan anggota kompolnas, Prof. Adrianus Meliala pada tanggal 6 September 2013

⁵¹ <http://www.kompolnas.go.id/info-skm/kasus-yang-telah-diselesaikan/>

		<p>pengaturan tata cara pengecualian informasi dengan kewajiban mempertimbangkan jangka waktu pengecualian informasi. Jangka waktu pengecualian paling lama 30 tahun</p>	
C. Sistem Publikasi Informasi secara Proaktif			
8	Kebijakan publikasi informasi secara proaktif	<ul style="list-style-type: none"> a. SOP atau peraturan internal b. Medium publikasi informasi proaktif c. Update informasi secara proaktif 	<p>Kompolnas belum memiliki kebijakan internal atau SOP layanan informasi proaktif. Pernyataan media yang disampaikan lebih kepada merespon pertanyaan wartawan. Kompolnas juga memiliki website resmi, hanya saja belum memnuhi standar publikasi informasi secara berkala dan serta-merta dalam UU KIP.</p>

Bab VIII

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penilaian implementasi UU KIP di lima komisi Negara yang terkait dengan proses penegakan hukum, Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Yudisial, komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, didasarkan pada argumen, pentingnya akses informasi publik dalam proses penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, terutama dalam mengurangi kerugian yang dialami korban. Melalui informasi publik yang diperoleh, korban dapat mengklaim hak-hak yang seharusnya diperoleh. Hal yang sama juga berlaku bagi orang-orang yang berurusan dengan proses penegakan hukum. Akses informasi yang dimiliki memungkinkan mereka dapat memperoleh hak-hak yang sudah diatur dalam undang-undang.

Manfaat lain akses informasi publik terkait proses penanganan kasus hukum adalah kemungkinan publik untuk memonitor kinerja lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Publikasi informasi secara proaktif terkait prosedur standar operasi akan memungkinkan publik untuk mengawasi dan memastikan proses penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Lebih jauh, implementasi UU KIP dapat menghilangkan proses diskriminasi dalam memperoleh informasi publik yang hanya kepada kelompok-kelompok tertentu.

Dalam konteks Hak asasi manusia, hak atas informasi idealnya melekat di dalam setiap orang. Hal ini tercantum di dalam UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 14 dan UU no. 12 tahun 2005 tentang pengesahan hak sipil politik pasal 19.

Sementara dalam konteks penilaian implementasi UU KIP di lima komisi Negara tersebut mengacu kepada mandat yang ada dalam UU KIP beserta peraturan turunannya, yaitu PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Peraturan KI (PerKI) No 1 Tahun 2010, prinsip-prinsip internasional kebebasan informasi dan urgensi kebebasan informasi dalam penanganan kasus pelanggaran HAM. Ada empat indikator umum yang digunakan untuk melakukan penilaian, yaitu: adanya sistem dokumentasi informasi, sistem layanan informasi publik dan proses uji konsekuensi kepentingan publik sebagai dasar penetapan informasi yang dikecualikan, serta aspek kebijakan publikasi informasi proaktif. Aspek uji konsekuensi dimasukkan sebagai indikator karena ada kecenderungan lembaga-lembaga publik untuk memasukkan informasi terkait proses penegakan hukum sebagai informasi dikecualikan, tidak bisa diakses oleh publik. Keberadaan uji konsekuensi dapat menghindarkan dari proses penetapan informasi yang dikecualikan secara semena-mena oleh lembaga publik. Sementara, kebijakan publikasi informasi proaktif menunjukkan kemauan politik dari lembaga Negara memberikan informasi publik tanpa harus diminta.

Secara umum, penilaian implementasi UU KIP di lima Komisi Negara menunjukkan belum dijalankannya seluruh mandat dalam UU KIP dan peraturan turunannya serta prinsip-prinsip internasional kebebasan informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari proses uji akses yang dilakukan KontraS terhadap lima komisi Negara, seluruhnya belum direspon berdasar standar dalam UU KIP, bahkan cenderung mengabaikan permintaan informasi yang diajukan. Seluruh

Komisi Negara yang diteliti juga belum memiliki prosedur operasi standar uji konsekuensi publik untuk menetapkan informasi yang dikecualikan. Meski pun ada Komisi Negara yang sudah memiliki daftar informasi dikecualikan, tapi tidak ditetapkan berdasar proses uji konsekuensi sesuai standar UU KIP.

Kecenderungan lain dari Komisi Negara yang ditemukan dalam penilaian adalah penggunaan website sebagai *outlet* layanan informasi kepada publik. Penggunaan *website* merupakan potensi karena dapat digunakan publik untuk mencari informasi tanpa harus mendatangi kantor lembaga tersebut. Hal ini akan sangat membantu untuk pencarian informasi terkait kemajuan penanganan pengaduan yang dilaporkan. Hanya saja, informasi yang disajikan dalam *website* masih belum memenuhi standar UU KIP, khususnya informasi yang dipublikasikan secara berkala, wajib tersedia setiap saat dan informasi serta-merta. Terkait informasi pengaduan, KontraS menemukan informasi yang disajikan belum menjawab kemajuan atas pengaduan yang dilaporkan. Seperti di Komnas HAM dan Komisi Yudisial yang informasi kemajuan penanganan pengaduan tidak bisa ditemukan.

Hasil penilaian implementasi UU KIP di masing-masing Komisi Negara sebagai berikut:

A. Komnas HAM

Komnas HAM sebenarnya sudah memiliki peraturan internal terkait layanan informasi publik, yaitu Peraturan Komnas HAM No 001/PER.KH/VII/2012 tentang layanan informasi publik di Komnas HAM. Peraturan internal tersebut sudah memuat kerangka umum layanan informasi publik, mulai dari sistem pendokumentasian informasi, layanan permintaan informasi, klasifikasi informasi serta aturan tentang uji konsekuensi. Hanya saja, implementasi peraturan internal tersebut tidak maksimal.

Komnas HAM belum menunjuk pejabat khusus untuk mengelola informasi dan dokumentasi, PPID, meski pun sudah dimandatkan peraturan internal. Ketiadaan PPID ditengarai berpengaruh terhadap minimnya implementasi UU KIP di lembaga tersebut. Menurut peraturan internal, PPID lah yang melakukan proses koordinasi pengumpulan informasi dari seluruh unit/satuan kerja yang ada di Komnas HAM. PPID juga yang melakukan proses layanan permintaan informasi publik, hingga melakukan uji konsekuensi untuk melakukan pengecualian informasi. Proses di atas tidak terlaksana karena ketiadaan PPID. Meski pun argument ini masih bisa dipertanyakan karena, peraturan internal layanan informasi publik Komnas HAM memberi tanggung jawab implementasi layanan informasi publik kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komnas HAM. Jika Sekjen Komnas masih belum menunjuk PPID, fungsi PPID dapat dijalankan oleh perangkat Sekjen yang sudah ada.

Catatan dari implementasi UU KIP di Komnas HAM adalah adanya list informasi dikecualikan dalam lampiran peraturan internal layanan informasi publik Komnas HAM. List informasi tersebut tidak terlihat dihasilkan melalui proses uji konsekuensi, karena tidak memuat undang-undang rujukan serta jangka waktu pengecualian informasi.

B. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga sudah memiliki peraturan internal yang mengatur layanan informasi publik yaitu Peraturan Ombudsman RI No 9 Tahun 2012. Peraturan tersebut sudah mengatur mandat dalam UU KIP dan peraturan turunannya, mulai dari proses pendokumentasian dan layanan permintaan informasi publik. Hanya proses uji konsekuensi penetapan informasi yang dikecualikan tidak diatur dalam peraturan internal tersebut. ORI juga sudah menunjuk pejabat khusus pengelola informasi publik, PPID, yang secara *ex officio* dijalankan oleh Bagian Hukum dan Humas.

Implementasi peraturan internal di ORI juga belum maksimal. Selain belum memuat mekanisme pengajuan keberatan atas layanan informasi publik, praktik pelayanan permintaan informasi juga belum maksimal. Surat permintaan informasi yang masuk masih diperlakukan seperti halnya surat masuk ke lembaga lainnya, dikelola tata usaha, lalu diarahkan ke bagian Kesekjenan. Bagian inilah yang kemudian mendistribusikan surat tersebut. Surat permintaan informasi tidak langsung masuk ke PPID, dalam hal ini Bagian Hukum dan Humas.

Catatan dari implementasi UU KIP di lembaga ORI adalah upaya untuk memaksimalkan publikasi informasi melalui *website* atau situs resmi. Di satu sisi, hal tersebut cukup positif karena publikasi informasi melalui *website* merupakan bentuk publikasi informasi proaktif, yang memungkinkan publik mendapat informasi tanpa harus mengajukan permintaan informasi. Tapi, di sisi lain sistem tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan Negara pemeratakan akses infrastruktur teknologi informasi, sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati layanan informasi berbasis internet.

Catatan lainnya, seperti halnya Komnas HAM, peraturan internal ORI juga memuat daftar informasi yang masuk kategori dikecualikan, daftar informasi tersebut tidak terlihat dihasilkan melalui proses uji konsekuensi, karena tidak memuat undang-undang rujukan serta jangka waktu pengecualian informasi.

C. Komisi Yudisial

Implementasi UU KIP di Komisi Yudisial (KY) telah mendasarkan pada peraturan internal no. 5 tahun 2013 tentang pelayanan informasi publik sebagai prosedur operasi standar layanan informasi publik. Meski telah memiliki peraturan yang baru disahkan tersebut, alur informasi dalam hal melayani permintaan informasi publik masih dikelola oleh pelayanan permintaan informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh bagian Pusat Analisis dan Pelayanan Informasi (Palinfo). KY juga menunjuk jubi sebagai penyampai informasi keluar, selama PPID secara resmi belum terbentuk. Hanya saja, pelaksanaan fungsi layanan informasi publik belum menjangkau seluruh mandat dalam UU KIP. Permintaan informasi masih diperlakukan sebagai proses administrasi seperti halnya surat-surat lainnya. Penentuan informasi boleh diberikan atau tidak sepenuhnya menjadi wewenang bagian yang mengelola informasi tersebut.

Catatan dari implementasi UU KIP di KY adalah penggunaan *website* resmi lembaga untuk publikasi informasi. Seperti halnya penilaian di lembaga ORI, apabila hal ini disesuaikan dengan standar informasi publik dalam UU KIP dapat berimplikasi kepada layanan informasi secara proaktif, di mana publik dapat memperoleh informasi tanpa harus melakukan permintaan.

D. Komisi Kejaksaan (KKRI) dan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

Ada persamaan proses implementasi UU KIP yang dilakukan oleh kedua komisi Negara ini, Komisi Kejaksaan (KKRI) dan Komisi Kepolisian (Kopolnas), yaitu proses permintaan informasi masih tergantung kepada pejabat pengelola informasi di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), yang secara *ex officio* menjabat ketua kedua komisi Negara tersebut. Meski pun, Kopolnas sudah menunjuk individu pejabat yaitu Kepala Hubungan Antar Lembaga sebagai PPID. Tugas yang hampir sama juga ditemukan di KKRI, di mana tugas pengelolaan informasi berada di bagian Hubungan Antar Lembaga. Hanya saja proses implementasi UU KIP, baik di Komisi Kejaksaan dan Kopolnas, tidak berjalan sesuai dengan mandat dalam undang-undang.

Rekomendasi

Merujuk kepada kesimpulan di atas, secara umum dapat direkomendasikan kepada Komisi Negara, khususnya yang terkait dengan proses penegakan hukum dan penanganan kasus pelanggaran HAM sebagai berikut:

1. Penetapan aturan internal terkait layanan informasi publik

Lima komisi Negara yang dilakukan penilaian, perlu membuat peraturan internal layanan informasi publik sesuai UU KIP, yang memuat prosedur operasi standar proses pendokumentasian informasi, layanan permintaan informasi dan proses uji konsekuensi kepentingan publik terkait penetapan informasi dikecualikan. Komisi Negara yang sudah memiliki peraturan internal, seperti Komnas HAM dan ORI perlu menguatkan aturan internalnya sehingga memiliki daya paksa untuk diterapkan di lembaganya.

2. Implementasi aturan internal secara penuh

Lima komisi Negara perlu mengimplementasikan aturan internal layanan informasi publik yang dimiliki, sehingga ada standar respon atas permintaan informasi yang berlaku bagi semua peminta. Standar layanan semacam ini penting untuk menghilangkan diskriminasi dalam perolehan informasi.

3. Adanya standar uji konsekuensi penetapan informasi dikecualikan

Lima komisi Negara perlu membuat standar tata cara uji konsekuensi untuk menetapkan informasi dikecualikan. Proses ini akan memastikan tidak ada proses semena-mena dari Komisi Negara untuk menolak permintaan informasi dengan alasan masuk kategori dikecualikan.

4. Penyesuaian website Komisi Negara

Website yang dimiliki oleh setiap Komisi Negara harus disesuaikan dengan kategori informasi publik dalam UU KIP. Dengan demikian, *website* tersebut dapat dijadikan sebagai medium publikasi informasi proaktif yang memudahkan publik untuk mencari informasi.

Sedangkan, terhadap masing-masing Komisi Negara dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

A. Komnas HAM

- Perlunya revisi peraturan internal terkait layanan informasi publik, khususnya terkait proses uji konsekuensi dan penetapan informasi yang dikecualikan
- Perlunya lembaga segera menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) karena memiliki peran yang cukup sentral dalam layanan informasi publik di Komnas HAM
- Memaksimalkan proses publikasi informasi melalui *website*, termasuk progres penanganan pengaduan
- Segera mengimplementasikan peraturan internal layanan informasi publik, sambil melakukan proses revisi terkait penetapan uji konsekuensi.

B. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

- Perlunya revisi peraturan internal terkait layanan informasi publik, khususnya terkait pembuatan mekanisme pengajuan keberatan atas layanan serta penyempurnaan sistem dokumentasi dan pelayanan permintaan
- Perlunya lembaga menetapkan proses uji konsekuensi dan penetapan layanan informasi yang dikecualikan
- Memaksimalkan proses publikasi informasi melalui *website*, termasuk progress penanganan pengaduan
- Segera mengimplementasikan peraturan internal layanan informasi publik, sambil melakukan proses revisi terkait penetapan uji konsekuensi, penyempurnaan sistem layanan informasi.

C. Komisi Yudisial

- Perlunya lembaga segera mengimplementasikan peraturan internal terkait implementasi UU KIP sehingga memiliki standar pelayanan informasi, mulai proses

pendokumentasian, layanan permintaan, dan uji konsekuensi penetapan informasi yang dikecualikan.

- Memaksimalkan proses publikasi informasi melalui *website*, termasuk kemajuan penanganan pengaduan

D. Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional

- Perlunya lembaga segera membuat peraturan internal implementasi UU KIP terpisah dari Kemenko Polhukam.